



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**  
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82  
Pasar Minggu, Jakarta 12520  
NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82  
Pasar Minggu, Jakarta 12520  
NIK : 3175071412690003

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah**

**Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika, S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Imam Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., dan Malik Raudi Tuasamu, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 01 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Elly Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H.,** adalah para Advokat pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**II. Partai Nasdem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,  
 Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta  
 NIK : 3174051607510006
  
2. Nama : **Johnny G. Plate**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasdem  
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,  
 Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta  
 NIK : 3174061009560002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Hermawi Taslim., S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H.,** (atas nama Hermawi Taslim., S.H., Wahyudi, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., tidak menandatangani surat kuasa), adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem, yang beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Nasdem;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasdem, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 21:25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36-08-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 ssebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, nomor urut 8 (delapan). (Bukti P.B)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

##### **4.1. PROVINSI JAWA BARAT**

##### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

Bahwa Pemohon menerangkan data yang benar sesuai hasil perolehan suara keseluruhan Partai Politik dari tiap-tiap TPS pada Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada Dapil Jabar VII berdasarkan C1-DPR (Bukti P-1 s/d P-219) yang disandingkan dengan DAA1-DPR (Bukti P-220), dan C1-DPR (Vide Bukti P-1 s/d P-219) dengan DA1-DPR (Bukti P-221) sebagaimana dalam tabel berikut:

##### **DAPIL VII**

**Tabel 1**

##### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI (Persandingan C1-DPR dengan DAA1-DPR)**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	PKS	10.016	9.403	613
2.	NASDEM	7.525	1.423	6.102

**DAPII VII**

**Tabel 2**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN  
DPR RI (Persandingan C1-DPR dengan DA1-DPR)**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	10.016	9.403	613
2.	NASDEM	7.419	1.423	5.996

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem dalam DAA1-DPR telah disampaikan keberatan oleh Saksi Mandat PKS Sdr. Akhmad Fadhillah kepada forum sidang pleno PPK Tambun Selatan dan meminta untuk diperbaiki saat itu juga untuk rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh PPK Tambun Selatan dengan berbagai alasan yang tidak mendasar. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah waktu yang tidak memungkinkan karena sudah habis secara tahapan, sementara faktanya adalah telah diberikan perpanjangan pleno kemudian hingga waktu 2 x 24 jam, namun permintaan perbaikan tetap tidak diberikan oleh PPK Tambun Selatan kepada saksi mandat dari PKS. Saksi PKS tetap memperjuangkan haknya mengajukan keberatan tetapi tetap tidak ditanggapi oleh PPK Tambun Selatan hingga akhirnya Saksi PKS Sdr. Ahmad Fadhillah membuat surat keberatan di formulir model DA2-KPU (Bukti – P 225).
2. Bahwa DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya sesaat setelah dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suara, PPS tidak segera membagikan



DAA1 kepada Saksi PKS, padahal sudah lama dilakukan rekapitulasi pada tanggal 27 April 2019. Dokumen DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya baru diserahkan oleh PPK Tambun Selatan kepada Saksi PKS sesaat menjelang Rekapitulasi Suara per-desa/kelurahan tingkat Kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 9 Mei 2019. Padahal rekapitulasi C1-DPR tingkat Kelurahan Jatimulya telah selesai pada tanggal 27 April 2019. Artinya, DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya baru diserahkan kepada Saksi PKS setelah 12 hari kalender.

3. Bahwa setelah diteliti oleh Saksi PKS, hasil rekapitulasi Model DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya, Saksi PKS Sdr. Ahmad Fadhilah menemukan adanya selisih suara atau perbedaan antara C1-DPR dengan Rekapitulasi model DAA1-DPR. Temuan tersebut telah disampaikan secara langsung kepada Forum Pleno pada saat Rekapitulasi di PPK Tambun Selatan.

**Tabel persandingan C1-DPR dengan DAA1-DPR Partai Nasdem, sebagai berikut (Vide: Bukti P-1 s/d 219 dan Bukti P-220):**

**Tabel 3**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DPR-RI PARTAI NASDEM  
KELURAHAN JATIMULYA KECAMATAN TAMBUN SELATAN  
KABUPATEN BEKASI  
VERSI C1-DPR VS VERSI DAA1-DPR**

TPS	CI-PPS	DAA1	TPS	CI-PPS	DAA1	TPS	CI-PPS	DAA1
1	14	41	44	5	27	87	2	41
2	3	36	45	12	53	88	4	17
3	6	20	46	6	22	89	9	23
4	11	38	47	2	17	90	4	16
5	2	31	48	9	37	91	1	27
6	4	23	49	0	45	92	1	32
7	2	42	50	3	20	93	4	13
8	5	34	51	5	24	94	3	10
9	13	35	52	3	22	95	3	14
10	7	32	53	9	32	96	4	8
11	5	30	54	10	49	97	0	31
12	6	27	55	2	45	98	6	34
13	7	31	56	4	21	99	2	26
14	4	26	57	4	13	100	7	36

15	3	27	58	2	10	101	9	30
16	16	25	59	1	16	102	15	22
17	22	47	60	2	8	103	16	42
18	9	29	61	0	9	104	3	7
19	11	22	62	11	35	105	1	16
20	9	59	63	0	13	106	4	14
21	11	55	64	13	48	107	6	14
22	15	73	65	5	22	108	8	26
23	13	51	66	7	21	109	1	4
24	5	31	67	12	48	110	5	10
25	1	23	68	3	20	111	4	9
26	4	36	69	8	24	112	11	18
27	3	37	70	8	64	113	2	12
28	7	51	71	12	27	114	5	18
29	0	8	72	1	50	115	1	17
30	2	11	73	8	24	116	8	15
31	3	26	74	9	28	117	10	32
32	1	20	75	4	37	118	8	16
33	3	41	76	6	24	119	4	17
34	4	30	77	11	22	120	2	15
35	3	33	78	11	21	121	1	24
36	6	46	79	3	8	122	5	10
37	6	33	80	9	16	123	7	35
38	3	44	81	9	26	124	3	20
39	3	46	82	3	14	125	8	20
40	8	45	83	15	50	126	6	28
41	5	38	84	6	29	127	10	25
42	4	48	85	10	21	128	4	15
43	4	36	86	5	36	129	4	13
130	5	20	165	5	17	200	6	16
131	3	25	166	1	8	201	6	12
132	3	22	167	4	15	202	16	26
133	6	20	168	6	23	203	7	14
134	5	22	169	4	20	204	8	26
135	9	27	170	0	2	205	14	40
136	6	27	171	3	19	206	5	17
137	10	28	172	3	7	207	7	19
138	22	45	173	3	10	208	7	23
139	9	23	174	3	5	209	4	13
140	5	9	175	7	28	210	1	4
141	12	33	176	6	13	211	11	37
142	18	34	177	3	14	212	4	21
143	18	31	178	12	15	213	11	29
144	9	18	179	7	23	214	2	6

145	12	22	180	1	2	215	7	24
146	2	17	181	4	10	216	2	13
147	11	35	182	7	30	217	11	26
148	12	21	183	3	20	218	7	10
149	7	40	184	5	17	219	11	36
150	14	27	185	1	7	220	0	11
151	13	31	186	2	9	221	3	12
152	6	12	187	2	9	222	3	21
153	4	15	188	2	5	223	6	11
154	5	21	189	5	11	224	3	8
155	5	8	190	8	22	225	12	31
156	13	33	191	3	13	226	15	30
157	11	24	192	2	9	227	7	10
158	25	50	193	7	18	228	6	22
159	4	9	194	7	19	229	5	15
160	2	17	195	4	8	230	1	14
161	5	18	196	2	13	231	4	11
162	7	12	197	2	9	232	0	13
163	1	12	198	1	11	233	4	8
164	6	12	199	5	13			
	578	2337		408	1672		437	1501

**Catatan Perolehan Suara DPR RI Partai NASDEM:**

**Versi C1-DPR :**

**1423**

**Versi DAA1-DPR :**

**5510**

**Selisih Suara :**

**4087**

4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat dari tiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan untuk Partai Nasdem sebagaimana Tabel 3 di atas, apabila diteliti dengan seksama terdapat dua kesalahan fundamental yang dilakukan Termohon, yakni: 1) dalam DAA1-DPR perolehan suara Partai Nasdem pada Jumlah Akhir sebesar 7525 suara (Bukti P-220) sebagaimana Tabel 1 Poin 4.1.1. di atas. 2) Apabila dihitung satu persatu tiap TPS, maka didapatkan hasil jumlah akhir sebesar 5510 suara (Bukti P-220) sebagaimana Tabel 3 pada Poin 4 di atas. Sedangkan, kebenarannya

berdasarkan C1-DPR adalah, Partai Nasdem hanya memperoleh 1423 suara (Bukti P-1 s/d P-219) di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

5. Bahwa Pemohon selalu mengajukan keberatan pada setiap tahapan/tingkatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat PPK (Bukti P-225), tingkat KPU Kabupaten Bekasi (Bukti P-226), tingkat KPU Provinsi (P-227), tingkat Bawaslu Provinsi (Bukti P-228, P-229), tingkat KPU RI (Bukti P-231) hingga di Bawaslu RI (Bukti P-233 dan P-234).
6. Bahwa keberatan Saksi PKS pada setiap tingkatan/ tahapan tersebut sebagaimana yang diuraikan berikut: Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bekasi, tanggal 13 Mei 2019, Saksi PKS Sdr. Budi Purwanto mengajukan keberatan agar perolehan suara Partai Nasdem di Kelurahan Jatimulya dikoreksi/dibetulkan seperti perolehan versi C1-DPR sesuai dokumen C1-DPR asli yang dibawa oleh Saksi PKS. Tapi keberatan Saksi PKS tidak ditanggapi dengan baik oleh KPU Kabupaten Bekasi pada rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Bekasi dengan alasan secara tahapan waktunya sudah habis.
7. Bahwa Saksi PKS Sdr. Budi Purwanto akhirnya mengajukan surat keberatan saksi yang ditulis dalam model DB2-KPU (Bukti P-.226).
8. Bahwa pada Rekapitulasi Suara di tingkat KPU Jawa Barat, tanggal 13 Mei 2019, Saksi PKS Sdr. Otang Suparlan mengajukan keberatan atas penggelembungan suara DPR RI Partai Nasdem di Kelurahan Jatimulya dalam model DC2-KPU (Bukti P-227), tapi Pleno tidak menanggapi secara maksimal dan merekomendasikan untuk meneruskan kasus tersebut ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
9. Bahwa Saksi PKS Sdr. Budi Purwanto menyampaikan gugatan/laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait penggelembungan suara DPR RI Partai Nasdem yang terjadi di Kelurahan Jatimulya. Setelah melewati sidang pemeriksaan acara cepat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan keputusan yang dibacakan dan ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2019 sekitar Pkl. 23.00 WIB yang memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
  - b. Memberikan Teguran Tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi. (Bukti P-230).
10. Bahwa pada Rekapitulasi Nasional di KPU RI, tanggal 16 Mei 2019, Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah disampaikan oleh Saksi PKS, Sdr. Otang Suparlan dan dibacakan ulang oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan isi yang sama, namun tidak mendapatkan tanggapan yang maksimal dari majelis.
  11. Bahwa Rapat Pleno KPU RI merekomendasikan untuk meneruskan kasus penggelembungan suara Partai Nasdem ini ke Bawaslu RI.
  12. Bahwa Saksi PKS Sdr. Budi Purwanto telah melaporkan kasus penggelembungan suara Partai Nasdem ini kepada Bawaslu RI dengan Tanda Bukti Penerimaan Berkasi No. 20/K/ADM.BERKAS/Pemilu/2019, tanggal 17 Mei 2019 (Bukti P-233 & P-234) yang hingga dengan permohonan ini diajukan pihak Bawaslu RI belum memberikan putusan permohonan koreksi dari Pemohon.
  13. Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan perolehan suara PKS dan Partai Nasdem sesuai dengan C1-DPR atau data Pemohon, dan oleh karenanya sehubungan dengan perolehan kursi untuk DPR RI Dapil Jawa Barat VII, maka berdasarkan data Pemohon, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan kursi ke-10 (sepuluh) DPR RI Dapil Jawa Barat VII diberikan kepada PKS (Pemohon).

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. dan untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, sebagai berikut:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	9.403
2.	NASDEM	1.423

4. Menetapkan Kursi ke-10 (sepuluh) di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### 4.2. KABUPATEN INDRAMAYU

#### PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN INDRAMAYU

#### DAERAH PEMILIHAN INDRAMAYU 3

Tabel 1

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN INDRAMAYU DAPIL INDRAMAYU 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERDASARKAN DB1 – DPRD Kab/Kota (Bukti P-1)

Nomor Parpol	Parpol	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	

8.	Partai Keadilan Sejahtera	9.803	9.940	<b>137</b>
9	Partai Persatuan Indonesia	9.947	9.888	<b>59</b>

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari formulir DB1, Pemohon mempersoalkan selisih 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, yang berdasarkan tabel 2 di bawah, seharusnya Pemohon memperoleh kursi terakhir (kursi ke-10), dengan penghitungan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**PEROLEHAN KURSI MENURUT TERMOHON**  
**DI KABUPATEN INDRAMAYU DAPIL INDRAMAYU 3**  
**UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**  
**BERDASARKAN DB1**

<b>NO URUT P ARPOL</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>SUARA SAH PARTAI POLITIK</b>	<b>KURSI P ARPOL</b>
1	PKB	16.372	1
2	PARTAI GERINDRA	14.722	1
3	PDIP	19.164	1
4	PARTAI GOLKAR	70.735	4
5	PARTAI NASDEM	13.950	1
6	PARTAI GARUDA	747	-
7	PARTAI BERKARYA	3.579	-
<b>8</b>	<b>PKS</b>	9.803	-
<b>9</b>	<b>PERINDO</b>	9.947	1
10	P P P	4.169	-
11	P S I	1.246	-
12	P A N	2.389	-
13	PARTAI HANURA	8.672	-
14	PARTAI DEMOKRAT	15.033	-
15	P B B	219	-

16	P K P I	101	-
	JUMLAH	<b>190.848</b>	<b>10</b>

2. Bahwa perolehan kursi menurut Pemohon berdasarkan sertifikat DB1 DPRD Kab/Kota, jika Termohon memasukkan selisih 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara tersebut, berdasarkan penghitungan Pemohon, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh sebanyak 9.940 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) suara pada Dapil Indramayu 3 DPRD Kabupaten 3 dan memperoleh kursi terakhir (kursi ke-10) berdasarkan formulir C1 milik Pemohon, sedangkan Partai Perindo seharusnya tidak memperoleh kursi, sehingga perolehan kursi menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3

**PEROLEHAN KURSI MENURUT PEMOHON  
DI KABUPATEN INDRAMAYU DAPIL INDRAMAYU 3  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

NO URUT PARPOL	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH PARTAI POLITIK	KURSI PARPOL
1	PKB	16.372	1
2	PARTAI GERINDRA	14.722	1
3	PDIP	19.164	1
4	PARTAI GOLKAR	70.735	4
5	PARTAI NASDEM	13.950	1
6	PARTAI GARUDA	747	-
7	PARTAI BERKARYA	3.579	-
8	<b>PKS</b>	9.940	1
9	<b>PERINDO</b>	9.888	-
10	P P P	4.169	-
11	P S I	1.246	-
12	P A N	2.389	-
13	PARTAI HANURA	8.672	-
14	PARTAI DEMOKRAT	15.033	-



15	P B B	219	-
16	P K P I	101	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>190.925</b>	<b>10</b>

3. Bahwa selisih 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara tersebut, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu, antara lain:
- 1) Pada tanggal 19 April 2019, dua hari setelah pemungutan suara di TPS, dilakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Legislatif di tingkat kecamatan/PPK Bangodua, Widasari, Kertasemaya, Sliyeg, Jatibarang, Sukagumiwang dan Tukdana.
  - 2) Pelaksanaan Rekapitulasi Suara PPK setelah berjalan satu hari langsung dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten, dengan pertimbangan kondisi belum siapnya penyelenggara maupun saksi PPK, dan dimulai lagi hari Minggu, tanggal 21 April 2019.
  - 3) Bahwa Rekapitulasi berlangsung di Kecamatan masing-masing dengan sistem paralel, 2 tempat/ruang, ada yang 3 (tiga) tempat, bahkan 5 tempat sehingga dibutuhkan jumlah saksi yang sesuai jumlah rekap di PPK jadi perhatian tidak terfokus dan menyebabkan kesalahan input dikarenakan kurangnya pengawasan saksi dalam mengawasi hasil rekapitulasi.
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2019 penghitungan rekapitulasi C1 selesai dilakukan, selanjutnya masing-masing PPK mengeluarkan hasil rekapitulasi model DAA1 sebagai hasil rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg dari semua TPS per desa. Saksi PKS telah menerima Berita Acara hasil Rekapitulasi Model DA1 dan DAA1 DPRD Kabupaten yang dibagikan oleh masing-masing PPK.
5. Bahwa setelah Pemohon memeriksa hasil rekapitulasi Model DAA1- DPRD Kabupaten Indramayu se-Dapil 3, Pemohon menemukan adanya selisih suara atau perbedaan suara pada C1 dengan Rekapitulasi model DAA1.
6. Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan langsung hasil temuan tersebut pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Indramayu sedang berjalan.

7. Bahwa selisih suara sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas adalah adanya penambahan suara Partai Perindo di 6 (enam) Kecamatan Dapil Indramayu 3 DPRD Kabupaten Indramayu dan pengurangan suara Pemohon (PKS) yang terjadi di 7 (tujuh) Kecamatan Dapil Indramayu 3 DPRD Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

**a. Pengelembungan Suara Partai Perindo**

KECAMATAN	DESA	TPS	C1	DAA1	SELISIH
<b>BANGODUA</b>	RANCASARI	3	1	3	Bertambah 2 (Bukti P-8)
<b>WIDASARI</b>	BUNDER	4	6	11	Bertambah 5 (Bukti P-13)
	KASMARAN	5	18	28	C1 salah Jumlah, Bertambah 10 (Bukti P-14)
<b>KERTASEMAYA</b>	JENGGOK	4	16	26	C1 salah Jumlah, Bertambah 10 (Bukti P-2)
	LEMAHAYU	9	0	16	C1 salah Jumlah, Bertambah 16 (Bukti P-6)
	TENAJAR	1	1	2	Bertambah 1 (Bukti P-7)
<b>SLIYEG</b>	TAMBI LOR	3	8	9	Bertambah 1 (Bukti P-19)
	SLEMAN LOR	10	7	17	Bertambah 10
	TUGU	5	13	14	Bertambah 1 (Bukti P-21)
<b>JATIBARANG</b>	JATISAWIT	6	4	6	Bertambah 2 (Bukti P-12)

<b>TUKDANA</b>	SUKAPERNA	13	10	11	Bertambah 1 (Bukti P-10)
					<b>TOTAL:</b> <b>Bertambah 59</b> <b>Suara</b>

Sesuai Model DAA1 DPRD Kabupaten Indramayu Dapil 3 terjadi penggelembungan suara signifikan pada **Partai No. 9 (PARTAI PERINDO) sebanyak 59 suara.**

**b. Pengurangan Suara Pemohon (PKS)**

<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>C1</b>	<b>DAA1</b>	<b>SELISIH</b>
<b>BANGODUA</b>	SUKAMULYA	15	2	1	Berkurang 1
<b>WIDASARI</b>	BUNDER	4	8	5	Berkurang 3
<b>KERTASEMAYA</b>	TENAJAR LOR	3	101	50	Berkurang 51 (Bukti P-3)
	LARANGAN JAMBE	5	7	2	Berkurang 5 (Bukti P-4)
	LARANGAN JAMBE	7	48	8	Berkurang 40 (Bukti P-5)
<b>SLIYEG</b>	SUDIKAMPIRAN	1	4	2	Berkurang 2 (Bukti P-17)
	TAMBI LOR	10	14	5	Berkurang 9 (ada tip ex) (Bukti P-22)
	TAMBI LOR	12	18	7	Berkurang 9
	TUGU	4	1	0	Berkurang 1 (Bukti P-20)
	MEKARGADING	5	7	6	Berkurang 1 (Bukti P-18)
<b>JATIBARANG</b>	JATIBARANG	12	4	3	Berkurang 1 (Bukti P-11)
<b>SUKAGUMIWANG</b>	BONDAN	16	1	0	Berkurang 1 (Bukti P-15)

	SUKAGUMIWANG	12	14	2	Berkurang 12 (Bukti P-16)
<b>TUKDANA</b>	SUKAMULYA	15	2	1	Berkurang 1 (Bukti P-9)
					TOTAL: <b>Berkurang 137 Suara</b>

Sesuai Model DAA1 DPRD Kabupaten Indramayu Dapil 3 terjadi pengurangan suara signifikan pada **Partai No. 8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA sebanyak 137 suara.**

8. Bahwa terkait perbedaan tersebut, telah disampaikan oleh saksi Pemohon pada pleno KPU dan meminta untuk diperbaiki saat itu juga, akan tetapi tidak ditanggapi dengan alasan tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di PPK masing-masing.
9. Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan mengenai dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke BAWASLU Provinsi Jawa Barat berdasarkan laporan tertanggal 23 Mei 2019 dengan Tanda Bukti Penerimaan berkas No.09-1/AD.BERKAS/BWSL.JABAR/V/2019 (Bukti P-23 dan P-24), hingga saat ini pihak Bawaslu belum memutuskan laporan tersebut.
10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, angka yang dicatat berjenjang (PPS, PPK, KPU Kabupaten Indramayu dan KPU Propinsi Jawa barat) adalah dari versi DA1 yang kemudian direkap menjadi DB1 di tingkat KPU Kabupaten Indramayu tercatat Perolehan suara DPRD Kabupaten Indramayu se Dapil 3 Partai Perindo adalah 9.947 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) suara akan tetapi dikarenakan terjadinya penggelembungan suara sebesar 59 (lima puluh sembilan) suara Partai Perindo, maka suara partai Perindo yang sebenarnya seharusnya adalah 9.888 (sembilan ratus delapan puluh delapan) suara. Begitu pula perolehan suara DPRD Kabupaten Indramayu se Dapil 3 Partai Keadilan Sejahtera adalah 9.803 (sembilan ribu delapan ratus tiga) suara akan tetapi dikarenakan

terjadi pengurangan suara sebesar 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara maka suara Pemohon yang sebenarnya adalah 9.940 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) suara.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dengan ini, meminta Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Pemohon, menyatakan KPU Kabupaten Indramayu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu dalam penetapan hasil Rekapitulasi perolehan suara pada TPS 3 Desa Rancasari dan TPS 15 Desa Sukamulya Kecamatan Bangodua, TPS 4 Desa Bunder Kecamatan Widasari, TPS 5 Desa Kasmaran Kecamatan Widasari, TPS 4 Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya, TPS 9 Desa Lemahayu Kecamatan Kertasemaya, TPS 1 Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya, TPS 5 dan 7 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya, TPS 5 dan 7 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya dan TPS 3 Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya, TPS 12 dan TPS 10 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg, TPS 10 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg, TPS 4 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg, TPS 5 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg, TPS 3 Tambi Lor Kecamatan Sliyeg, TPS 6 Desa Jatisawit dan TPS 12 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang, TPS 13 Desa Sukaperna dan TPS 15 Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, TPS 16 Desa Bondan dan TPS 12 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang, dan menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Indramayu Daerah Pemilihan Indramayu 3 adalah 9.940 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) suara dan perolehan suara partai Perindo adalah 9.888 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) suara.

### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Indramayu;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan Partai Perindo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indramayu di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	9.940
2.	PERINDO	9.888

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.A sampai dengan bukti P.D, bukti P-1 sampai dengan bukti P-240, bukti P-1 s.d P-48 (diajukan tgl 23 Mei 2019, dinyatakan ditarik dalam persidangan) dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-24. sebagai berikut:

1. Bukti P.A. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P. B. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018;

3. Bukti P. C. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018;
4. Bukti P. D. : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018;

#### **DPR RI Jawa Barat Dapil VII**

1. Bukti P-1 s/d P-219 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1-DPR dari TPS 1 s/d TPS 233;
2. Bukti P-220 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa/ Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Model DAA1-DPR;
3. Bukti P-221 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Desa/Kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah Kecamatan Tambun Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DA1-DPR;
4. Bukti P-222 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DB1-DPR;
5. Bukti P-223 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DC1-DPR;

6. Bukti P-224 : Fotokopi Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-BA/32/PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Bukti P-225 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Kecamatan Tambun Selatan model DA2-KPU, tertanggal 9 Mei 2019;
8. Bukti P-226 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bekasi, Pemilihan Umum Tahun 2019, model DB2-KPU tertanggal 13 Mei 2019;
9. Bukti P-227 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Jawa Barat, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DC2-KPU, tertanggal 13 Mei 2019;
10. Bukti P-228 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 13 Mei 2019 Pkl. 19.35 WIB;
11. Bukti P-229 : Fotokopi Tanda Terima Berkas dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tertanggal 15 Mei 2019 Pkl. 23.25 WIB;
12. Bukti P-230 : Fotokopi ormulir Putusan acara cepat pelanggaran Administratif Pemilu dari Bawaslu Propinsi Jawa Barat (Model ADM-22) yang dibacakan tanggal 15 Mei 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIB;
13. Bukti P-231 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DD2-KPU, tertanggal 16 Mei 2019;
14. Bukti P-232 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 015/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019 dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tertanggal 13 Mei 2019;
15. Bukti P-233 : Fotokopi Surat Nomor: 08/DP-07.Kab.Bks/2019 tertanggal 17 Mei 2019 (Formulir ADM-15) yang ditujukan kepada Bawaslu RI;



16. Bukti P-234 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas No. 20/K/ADM.BERKAS/Pemilu/V/2019 dari Bawaslu RI tertanggal 17 Mei 2019;
17. Bukti P-235 : Fotokopi Surat No: 0075/L/PKS-BEKASI/V/2019 Tertanggal 17 Mei 2019;
18. Bukti P-236 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Putusan dan Salinan Putusan dan Salinan Putusan Bawaslu Nomor 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019;
19. Bukti P-237 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Putusan dan Salinan Putusan dan Salinan Putusan Bawaslu Nomor 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019;
20. Bukti P-238 : Fotokopi Surat Permohonan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Nomor: 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, dari DPD PKS Kabupaten Bekasi tertanggal 15 Juni 2019;
21. Bukti P-239 : Fotokopi Surat Jawaban KPU Kabupaten Bekasi Nomor; 189/PY.01-SD/3216/KPU-Kab/VI/2019;
22. Bukti P-240 : Fotokopi Surat Ke-2 Permohonan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Nomor: 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, dari DPD PKS Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Juni 2019;

### **DPRD Kabupaten Indramayu Dapil 3**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/PL.01-BA/3212/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Indramayu Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;  
: Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten, Indramayu Jawa Barat;  
Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya;

- Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Larangan Jambe, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
- Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Larangan Jambe, Kecamatan Kertasemaya, Indramayu Jawa Barat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Larangan Jambe, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Lemah Ayu, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
- Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Larangan Lemahayu, Kecamatan Kertasemaya
7. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Lemah Ayu, kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
- : Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Lemahayu, Kecamatan Kertasemaya;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
- : Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Rancasari, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
- : Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Rancasari, Kecamatan Bangodua, Indramayu, Jawa Barat;

10. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Sukaperna, Kecamatan Tukdana Indramayu Jawa Barat;  
: Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Sukaperna, Kecamatan Tukdana, Indramayu, Jawa Barat;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;  
: Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 006 Desa Jati sawit, Kecamatan Jatibarang Indramayu Jawa Barat;  
: Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Jatisawit, Kecamatan Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Bunder, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;  
: Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Bunder, Kecamatan Widasari, Indramayu, Jawa Barat;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Kasmaran, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;  
: Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Kasmaran, Kecamatan Widasari, Indramayu, Jawa Barat;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD kab/Kota TPS 16 Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
- : Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Indramayu, Jawa Barat;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 12, Desa Sukagumiwang, Kecamatan Sukagumiwang, Indramayu Jawa Barat;
- : Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Sukagumiwang, Kecamatan Sukagumiwang, Indramayu, Jawa Barat;
18. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Sudikampiran, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
- : Fotokopi Model DAA1 – DPRD Kab/Kota Desa Sudikampiran, Kecamatan Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Mekargading, Kecamatan Sliyeg, Indramayu Jawa Barat;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 03, Desa Tambi Lor, Kecamatan Sliyeg, Indramayu Jawa Barat;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 05 Desa Tugu, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C1 – DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Tambi Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu Jawa Barat;

24. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Ceklis Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 23 Mei 2019;
25. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan berkas No.09-1/ADM.BERKAS/BWSL.JABAR/V/2019.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar kesaksiannya pada tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agung Mardianto

- Saksi adalah saksi di KPU Kabupaten Indramayu dari PKS.
- Saksi menerima laporan dari saksi-saksi di tingkat kecamatan dan desa.
- Ditemukan adanya penggelembungan suara Perindo di 11 TPS dan pengurangan suara PKS di 13 TPS:
  - TPS 4 Jengkok, Perindo bertambah 10 suara.
  - TPS 3 Tenajar Lor, PKS berkurang 51 suara.
  - TPS 5 Larangan Jambe, PKS berkurang 5 suara.
  - TPS 7 Larangan Jambe, PKS berkurang 40 suara.
  - TPS 9 Lemahayu, Perindo bertambah 16 suara.
  - TPS 1 Tenajar, Perindo bertambah 1 suara.
  - TPS 3 Rancasari, Perindo bertambah 2 suara.
  - TPS 15 Sukamulya, PKS berkurang 1 suara.
  - TPS 13 Sukaperna, Perindo bertambah 1 suara.
  - TPS 12 Jatibarang, PKS berkurang 1 suara.
  - TPS 6 Jatisawit Lor, Perindo bertambah 1 suara.
  - TPS 4 Bunder, PKS berkurang 3 suara, Perindo bertambah 5 suara.
  - TPS 5 Kasmaran, Perindo bertambah 10 suara.
  - TPS 16 Bondan, PKS berkurang 1 suara.
  - TPS 12 Sukagumiwang, PKS berkurang 12 suara.
  - TPS 1 Sudikampiran, PKS berkurang 2 suara.
  - TPS 5 Mekargading, PKS berkurang 1 suara.

- TPS 3 Tambi Lor, Perindo bertambah 1 suara.
- TPS 4 Tugu, PKS berkurang 1 suara.
- TPS 5 Tugu, Perindo bertambah 1 suara.
- TPS 10 Tambi Lor, PKS berkurang 9 suara.
- TPS 12 Tambi Lor, PKS berkurang 9 suara.
- TPS 10 Sleman Lor, Perindo bertambah 10 suara.
- Saksi menerima laporan-laporan selisih suara setelah rekap penghitungan di PPK kecamatan, selisih suara tersebut terjadi di 7 kecamatan.
- Saksi menerima laporan tersebut pada waktu rekap di tingkat KPU Kabupaten untuk menetapkan DB.
- Penyampaian keberatan dilakukan di tingkat kabupaten, ditingkat kecamatan tidak menyampaikan keberatan karena baru mengetahui setelah di rekap di kecamatan.
- Bentuk keberatan di tingkat kabupaten dengan menyampaikan usulan pada waktu sidang pleno KPU Kabupaten untuk menyampaikan bukti C-1 dengan DAA-1 disetiap kecamatan yang terdapat selisih.
- KPU menolak dengan alasan di PPK tidak mengajukan keberatan di DA-2.
- Kemudian menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten secara lisan, tetapi karena prosesnya sudah hampir ketuk palu pleno kabupaten sehingga disarankan ke Bawaslu provinsi.
- Selanjutnya untuk keberatan ke Bawaslu Provinsi diajukan oleh Tim Advokasi Provinsi atas beberapa selisih suara yang terjadi.
- Respons dari Bawaslu provinsi adalah menerima laporan namun tidak bisa ditindaklanjuti karena sudah masuk di proses pengajuan MK, waktunya sudah habis.

## 2. Akhmad Fadillah

- Saksi adalah saksi di tingkat PPK Tambun Selatan untuk Dapil Jabar VII.
- Dalam proses rapat pleno di tingkat PPK Tambun Selatan, untuk Desa Jatimulya ada penggelembungan suara sebanyak 6000-an (akumulasi dari 233 TPS) untuk suara Partai Nasdem.
- Ketika sudah selesai rekap di tingkat desa, PPK akan mengeluarkan DAA-1 dan diberikan kepada saksi PPK yang ada. Biasanya dalam 1-2 hari kerja,

setiap desa dikeluarkan DAA-1 nya. Hanya saja untuk Desa Jatimulya terdapat yang terdapat 233 TPS, baru dikeluarkan print-out oleh pihak PPK dan diberikan kepada saksi untuk di cross-check setelah 12 hari kerja yaitu melewati batas waktu normal. Baru diserahkan bertepatan ketika hendak dibuka rapat pleno pertama.

- Ketika PPK menyerahkan DAA-1 Desa Jatimulya untuk diperiksa oleh tiap-tiap saksi partai, saksi mencocokkan dengan hasil rekap yang telah dimiliki dan ketika diketahui ada penggelembungan suara di Partai Nasdem, saksi langsung menyampaikan kepada pihak PPK untuk dilakukan pencocokkan data, menyandingkan data antara data yang dimiliki saksi dengan data PPK.
- Dari pihak PPK mengatakan bahwa karena proses di Kecamatan Tambun Selatan sudah sampai batas waktu, disarankan untuk membuat keberatan pada formulir DA-2 ke PPK.
- Respons dari PPK menyampaikan surat DA-2 akan dibawa ke KPUD kabupaten. Saksi menyalurkan keberatan ke saksi partai yang ditingkat kabupaten. Tapi saksi tidak menyaksikan secara langsung ada tidaknya keberatan dari saksi ditingkat kabupaten.

### 3. Budi Purwanto

- Saksi adalah saksi di KPUD Kabupaten Bekasi.
- Keberatan saksi PKS di PPK Tambun Selatan tersampaikan kepada saksi.
- Saksi selanjutnya menyampaikan keberatan yang sama pada di rapat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bekasi sedang berjalan.
- Keberatan disampaikan secara lisan bahwa di PPK Tambun Selatan rakapitulasinya belum selesai, ada keberatan-keberatan yang tidak ditanggapi dengan alasan waktu sudah habis dan lain sebagainya. Saksi menyampaikan agar keberatan yang tidak ditanggapi di PPK dapat ditanggapi di rekapitulasi tingkat KPUD.
- Pada saat pleno ada saksi melakukan interupsi, membuka dokumen yang dibawa berupa C-1 dan DAA-1 Jatimulya, tetapi setelah dilihat-lihat dokumen tersebut kemudian dimentahkan, ditolak dengan alasan karena kewenangan KPU Kabupaten Bekasi tidak dapat mundur.

- Saksi mengajukan keberatan yang dituliskan dalam formulir DB-2. Selain itu saksi juga membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dengan laporan yang sama yaitu adanya dugaan penggelembungan suara Partai Nasdem di Kelurahan Jatimulya.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memberikan putusan bahwa KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif dan diberikan teguran tertulis.
- Saksi merasa kurang puas sehingga mengajukan koreksi ke Bawaslu RI. Pada tanggal 12 Juni 2019 putusan Bawaslu RI telah keluar dan dalam koreksi tersebut ditambahkan satu poin yaitu memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencocokkan Model C-1 semua TPS di Desa Jatimulya dengan Fomulir Model DAA-1 Jatimulya dan DA-1 Kecamatan Tambun Selatan.
- Putusan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPU.
- Surat secara tertulis sudah berkirim surat dan telah dijawab secara tertulis, salah satu alasannya adalah bahwa KPU belum menerima salinan putusan (fisik) Bawaslu RI. Selain itu juga KPU menyatakan perlu mendaat arahan dari KPU Provinsi dan KPU RI.
- Saksi menyatakan bahwa berkirim surat sampai dengan 3 (tiga) kali, dan pada surat yang ke-3 adalah setelah mengkonfirmasi bahwa KPU Kabupaten Bekasi telah menerima putusan (fisik) dari Bawaslu. Akan tetapi tetap tidak dilaksanakan, salah satu alasannya adalah “menunggu sidang MK” yang saksi ketahui dari obrolan.
- Putusan Bawaslu RI sepengetahuan saksi adalah mengabulkan Pemohon, bukan menganulir. Artinya menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan tambahan 1 poin, yaitu memerintahkan KPU Kabupaten Bekadi untuk mencocokkan Model C-1 DPR dengan DAA-1 DPR.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 17-08-12/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di



Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang

memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:
 

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola*

*penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya***

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”*

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-*

*lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);

- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
  - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan:
- a. Pada Permohonan Perbaikan **PEMOHON** angka 1 s.d. 12 halaman 8 sd. 14, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya dugaan Pelanggaran administratif Pemilu. Pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di tiap-tiap TPS pada Kelurahan Jati Mulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada Dapil Jabar VII, yaitu berupa kesalahan input data perolehan suara yang mengakibatkan terjadinya selisih suara antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON**; dan,
  - b. Pada Permohonan Perbaikan **PEMOHON** angka 11 halaman 26 s.d. 27 yang secara jelas menyebutkan: *“Bahwa... ..., meminta Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Pemohon, menyatakan KPU Kabupaten Indramayu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative Pemilu dalam penetapan hasil Rekapitulasi perolehan suara... ..dst.”*
- Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan pada

saat yang bersamaan **PEMOHON** juga mengajukan pokok persoalan yang sama kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai terjadinya selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat VII (khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi) dan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indramayu Dapil Indramayu 3, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

### 2.1. PROVINSI JAWA BARAT

#### 2.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT VII (KABUPATEN BEKASI)

1. Bahwa **PEMOHON** dalam dalil permohonannya menyebutkan mengenai adanya selisih perolehan suara partai politik antara PKS (**PEMOHON**) dengan Partai Nasional Demokrat (Partai NASDEM) berdasarkan penghitungan perolehan suara menurut **TERMOHON** dan **PEMOHON** yaitu sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

(Persandingan antara C1-DPR dengan DAA1-DPR)

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKS	10.016	9.403	613
2.	NASDEM	7.525	1.423	6.102

(vide, Bukti T-005-BEKASI VII-PKS-10-08-12)

**Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

(Persandingan antara C1-DPR dengan DA1-DPR)

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKS	10.016	9.403	613
2.	NASDEM	7.419	1423	5.996

(vide, Bukti T-004-BEKASI VII-PKS-10-08-12)

2. Bahwa terhadap dalil-dalil **PEMOHON** angka 1 di atas (dalam bentuk tabel tersebut), pada pokoknya telah menyebutkan mengenai adanya selisih perolehan suara yaitu adanya pengurangan (*renvoi* dalam persidangan menjadi *penambahan*) perolehan suara **PEMOHON** (Partai Keadilan Sejahtera) sebanyak 613 suara dan adanya penambahan (penggelembungan) perolehan suara bagi Partai NASDEM sebanyak 6.102 suara (dalam DAA1-DPR)

dan/atau sebanyak 5.996 (dalam DA1-DPR) yang terjadi pada 233 TPS di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Menurut **TERMOHON**, dalil-dalil **PEMOHON** tersebut di atas adalah *tidak benar*. Adapun yang menjadi alasannya adalah sebagai berikut:

- a. **PEMOHON** tidak menjelaskan sebab-sebab ataupun alasan terjadinya perubahan selisih suara baik adanya pengurangan suara **PEMOHON** maupun terjadinya penambahan (pengelembungan) suara bagi Partai Nasdem. Begitu pula dengan adanya perbedaan penghitungan selisih suara antara Form DAA1-DPR dengan Form DA1-DPR;
  - b. **PEMOHON** tidak menjelaskan pula kapan terjadinya perbedaan atau selisih suara dimaksud. Apabila benar dalil **PEMOHON** melakukan persandingan suara atas dasar Form C1-DPR yang benar milik **PEMOHON**, lalu mengapa tidak pernah mengajukan upaya keberatan sejak Rekapitulasi di tingkat TPS ataupun Desa. *In casu*, sesuai fakta hukum tidak pernah ada pengajuan keberatan **PEMOHON** pada 233 TPS se-Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan.
3. Bahwa menanggapi dalil-dalil lain yang diajukan **PEMOHON** sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, **TERMOHON** perlu menyampaikan fakta tentang tahapan pemilihan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
- a. TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
    1. Pada Rabu, tanggal 17 April 2019 KPPS melaksanakan Pemungutan Suara Pemilu di wilayah Kecamatan Tambun Selatan di Seluruh Desa termasuk di kelurahan Jatimulya, proses pemungutan suara berjalan lancar sebagaimana di



TPS-TPS lainnya di desa-desa lainnya dalam wilayah Kecamatan Tambun Selatan.

2. Jumlah TPS di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Sebanyak 233 TPS. Proses pemungutan suara di Kelurahan Jatimulya tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Selain itu seluruh KPPS kelurahan Jatimulya di bekali buku Panduan KPPS. Proses pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00.
3. Berdasarkan file Model DA-DPR PPK Kec. Tambun Selatan, Total pemilih yang terdaftar di Kelurahan Jatimulya, sebanyak 55.008 orang (dengan rincian laki-laki sebanyak 27.592 dan perempuan sebanyak 27.416 yang tercantum dalam DPT, DPTb, dan DPK). adapun pengguna hak pilih dari pemilih terdaftar tersebut yaitu sebanyak 42.202 orang (dengan rincian laki-laki sebanyak 19.844 dan perempuan sebanyak 22.358) atau sebanyak 76,72% partisipasi pemilih di Kelurahan Jatimulya. (vide, Bukti T-004-BEKASI VII-PKS-10-08-12)

b. TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA  
(REKAPITULASI)

- 1) Berdasarkan Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dilaksanakan Penghitungan Suara seluruh wilayah kecamatan Tambun Selatan di TPS TPS. Adapun pelaksanaan penghitungan suara di TPS – TPS kelurahan Jatimulya dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai –hingga tengah malam pada hari Rabu, 17 April 2019. Proses penghitungan suara di seluruh TPS

berjalan lancar dan tidak ada masalah.

2) Berdasarkan Peraturan KPU RI No. 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Peraturan KPU RI No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK Tambun Selatan dideskripsikan sebagaimana berikut:

a) Rekapitulasi dilaksanakan di GOR Tambun Selatan jalan Kebon Kelapa Desa Tambun, mulai tanggal 20 April 2019 sampai dengan 12 Mei 2019 yang dihadiri oleh para saksi bermandat peserta Pemilu.

b) Proses Rekapitulasi dilaksanakan dengan cara membacakan hasil perolehan suara untuk setiap TPS dalam satu wilayah kelurahan/desa dengan jadwal sebagai berikut :

(a) PPWP : 20-22 April 2019

(b) DPR RI : 23-27 April 2019

(c) DPD : 28-29 April 2019

(d) DPRD Provinsi : 30 April-3 Mei 2019

(e) DPRD Kabupaten : 05-09 Mei 2019

c. KEJADIAN KHUSUS

1) Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu DPR RI Tingkat Kecamatan Tambun Selatan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 Pukul 14.00 - 15.30 WIB berjalan dengan lancar. Sesaat setelah penetapan hasil rekapitulasi tersebut, tiba-tiba masuk dari luar gedung

sekelompok orang yang kemudian diketahui berasal dari pendukung dan simpatisan partai PDIP, berteriak-teriak agar dilakukan pembukaan kotak, karena menurut mereka ada dugaan atau indikasi kecurangan yang merugikan kursi partai PDIP di dua desa, yakni Desa Mangunjaya dan Desa Sumberjaya. Setelah mendapatkan penjelasan dari ketua PPK Tambun Selatan selaku pimpinan rapat bahwa tuduhan akan ditindaklanjuti, sekelompok orang tersebut keluar ruangan rapat dan suasana rapat kembali normal terkendali dan kondusif. PPK Tambun Selatan atas persetujuan para saksi mandat melanjutkan Rapat Pleno Terbuka untuk Pemilu DPD RI. Rapat pleno tersebut berlangsung lancar sampai dengan jam 17.00 WIB

- 2) Pada pukul 21.00 WIB, rapat pleno kembali dibuka untuk melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu DPRD Provinsi, tetapi saksi dari PDIP kembali mendesak untuk dilakukan pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI yang sudah ditetapkan sebelumnya di seluruh desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tambun Selatan. Desakan tersebut dinilai bersifat emosional karena tidak mendasarkannya pada perbedaan hasil perolehan suara yang tertera pada Formulir C-1 DPR-RI untuk proses penyandingan sebagaimana di atur dalam regulasi. Rapat pleno dilanjutkan walaupun saksi PDIP merasa tidak puas karena keberatannya tidak di akomodir.
- 3) Pada pukul 24.00 WIB dilakukan proses mediasi antara Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi dengan PPK Tambun Selatan yang dilakukan oleh komisioner KPU Kab. Bekasi yang sedang melakukan monitoring dan supervise di lokasi rapat.

Hasil mediasi tersebut disepakati pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI untuk dua desa yaitu Desa Mangunjaya dan Desa Sumberjaya. Proses mediasi ini diketahui oleh para saksi lain, dan diikuti oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwacam) Tambun Selatan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Bekasi, dan Kepolisian. Realisasi kesepakatan tersebut, pada tahap awal pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI dilakukan hanya untuk 5 (lima) buah kotak suara (TPS) saja sebagai sampling. Pelaksanaan pembukaan kotak suara tersebut dibantu oleh petugas dari Sekretariat KPU Kab. Bekasi berlangsung hingga pukul 03.00 WIB dini hari (Sabtu, 11 Mei 2019) dan diakhiri dengan penutupan sementara rapat pleno, karena sudah pagi hari.

- 4) Pada hari Sabtu, 11 Mei 2019, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dimulai pada pukul 14.30 WIB dengan agenda pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI untuk Desa Mangunjaya sebanyak 197 TPS yang dibagi menjadi 10 panel (kelompok kerja). Proses kegiatan tersebut berlangsung hingga Pukul 24.00 WIB. Berdasarkan hasil kegiatan pembukaan kotak suara untuk Desa Mangunjaya tersebut ternyata tidak terbukti adanya kecurangan penggelembungan suara atau yang lainnya. Pada hari Minggu, 12 Mei 2019 pukul 00.30 WIB saksi partai mandat PDI Perjuangan meminta proses pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI untuk desa Sumberjaya dituntaskan seluruhnya sebanyak 216 TPS, sedangkan para petugas dalam kondisi fisik yang sangat lelah. Pada akhirnya sesuai saran Bawaslu Kab. Bekasi, proses pembukaan kotak suara tersebut dibatasi sampai Minggu, 12 Mei 2019 pukul 03.00 WIB dini hari.

- 5) Pada Minggu 12 Mei 2019 pada pukul 11.00 WIB Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK Tambun Selatan dilanjutkan dengan agenda pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi dengan cara membacakan perolehan suara di setiap desa/kelurahan dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi pada pukul 15.00 WIB. Pada saat pembacaan perolehan hasil Pemilu DPRD Kabupaten tersebut, saksi mandat Partai PKS meminta sanding data hasil Pemilu DPR RI di Kelurahan Jatimulya. Sementara pada waktu bersamaan sekelompok massa pendukung dan simpatisan Partai PPP yang tidak bisa masuk kedalam ruangan rapat pleno berkumpul di luar Gedung tempat rapat sambil berteriak teriak sehingga suasana semakin tidak kondusif. Mencermati perkembangan situasi tersebut, setelah selesai pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten, ketua PPK Tambun Selatan selaku pimpinan rapat segera menutup rapat pleno dan menyatakan selesai pada pukul 16.30 WIB. Selanjutnya dengan pertimbangan situasi yang sangat tidak kondusif tersebut dan demi menjaga keamanan penyelenggara pemilu, aparat kepolisian mengevakuasi Ketua dan Anggota PPK serta Panwascam Tambun Selatan dengan kendaraan keamanan kepolisian Barakuda yang selanjutnya dibawa ke kantor KPU Kab. Bekasi.
4. Bahwa terkait dalil **PEMOHON** pada angka 2 halaman 9, perihal tidak diberikannya DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya, **TERMOHON** (PPK Tambun Selatan) menolak dalil tersebut karena sesungguhnya PPK Tambun Selatan telah

memperlihatkan dan meminjamkan DAA1 DPR Kelurahan Jatimulya kepada saksi mandat **PEMOHON** (PKS) untuk di ketahui dan diteliti, mengingat formulir DAA1 DPR Jatimulya tersebut saat itu belum sempat di perbanyak karena suasana rekapitulasi sedang fokus pada proses penghitungan hasil pembukaan kotak suara Desa Mangunjaya. Setelah di pinjam kemudian saksi mandat partai PKS mengembalikan DAA1 DPR Desa Jatimulya tersebut kepada PPK Tambun Selatan untuk selanjutnya di perbanyak dan diserahkan kepada seluruh saksi mandat dalam waktu yang tidak bersamaan. Pada saat DAA1 DPR Desa Jatimulya telah diserahkan kepada seluruh saksi mandat tidak ada pengajuan keberatan dari para saksi lainnya.

5. Bahwa **PEMOHON** mendalilkan dalam permohonan halaman 10 s.d. 12 tentang Persandingan Perolehan Suara DPR-RI Partai NASDEM di Kelurahan Jatimulya, Versi C1-DPR VS Versi DAA1-DPR di lokasi : TPS 1 s.d. TPS 233, yang pada pokoknya menyebutkan Jumlah Suara versi C1-DPR sebesar 1423, Jumlah suara versi DAA1-DPR sebesar 5510. Sehingga terjadi selisih [penggelembungan] suara Partai Nasdem sebesar **4087 suara** (*Vide*: Tabel 3 permohonan *a quo*) adalah **tidak benar**;  
**Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon terhadap perolehan suara Partai NASDEM, sebagaimana tercantum dalam data hasil rekapitulasi mulai dari Formulir DA1-DPR, hingga Rekapitulasi tingkat nasional milik **TERMOHON** di tiap-tiap TPS sudah sesuai. *Vide*, (*vide*, Bukti T-001-BEKASI VII-PKS-10-08-12 sampai dengan T-005-BEKASI VII-PKS-10-08-12.
6. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan angka 5 halaman 13 menyatakan **PEMOHON** selalu mengajukan

keberatan pada setiap Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, mulai dari Tingkat PPK, tingkat KPU Kabupaten Bekasi, Tingkat KPU Provinsi Jawa Barat, tingkat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, tingkat KPU RI hingga tingkat Bawaslu RI.

**Bahwa merupakan fakta hukum** sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait dengan adanya keberatan PEMOHON, diawali adanya permintaan sanding data hasil pemilu DPR RI di kelurahan Jatimulya oleh saksi mandat Partai PKS, yang sesungguhnya pada saat itu akan dilakukan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu DPR RI Tingkat Kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 10 Mei 2019, PPK Tambun selatan telah memohon persetujuan kepada seluruh saksi mandat. Pada saat itu tidak ada keberatan dari saksi mandat PKS dan saksi mandat peserta Pemilu lain, kecuali dari saksi mandat PDI Perjuangan yang setelah ditindaklanjuti terbukti tidak ada penggelembungan suara sebagaimana yang dituduhkan. Baru setelah penetapan tersebut, pada tanggal 12 Mei 2019, saksi mandat PKS mengajukan permintaan sanding data, padahal proses penetapan hasil Pemilu DPR RI sudah selesai. Sebagai upaya merespon permintaan saksi mandat PKS, PPK Tambun Selatan menyampaikan bahwa akan dilaksanakan setelah pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten. Situasi akhir setelah penetapan hasil Pemilu DPRD Kabupaten ternyata tidak dapat melaksanakan proses sebagaimana diinginkan oleh saksi mandat PKS. Mengingat waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi telah berakhir.

Bahwa saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU

Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Mei 2019 pukul 21.30 wib, rapat dibuka dan berjalan tanpa ada interupsi apa pun dari saksi mandat Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Bekasi yang hadir, termasuk saksi mandat PKS.

- 2) Setelah selesai pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bekasi, pimpinan rapat pleno mempersilahkan kepada Saksi Peserta Pemilu untuk menyampaikan tanggapan. Selanjutnya, saksi mandat PKS mengajukan permohonan penyandingan data antara Form C1.KPU yang dimiliki PKS dengan DAA-1.KPU yang dimiliki PPK Tambun Selatan. Atas dasar Regulasi, Pimpinan rapat pleno tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan mendasarkan kepada Peraturan KPU RI nomor 4/2019 pasal 52 huruf (b) bahwa proses penyandingan di rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten/kota hanyalah terkait perbedaan data DA-1.KPU. Selain itu, pimpinan rapat mempertimbangkan bahwa batas waktu akhir rekapitulasi harus selesai malam tersebut mengingat tanggal 13 Mei 2019 harus segera dilakukan pleno di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, KPU Kabupaten Bekasi melalui Pimpinan Sidang meminta pendapat kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi. Bawaslu Kabupaten Bekasi meminta kepada Pimpinan Sidang untuk mencatat keberatan Saksi PKS dimaksud ke dalam Form Model DB2-KPU dan Pimpinan Sidang dapat melanjutkan rapat pleno. Untuk selanjutnya saksi mandat PKS tetap mengikuti proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Bekasi sampai selesai hingga tanggal 13 Mei 2019 pukul 04.30 WIB.



- 3) Setelah selesai proses Rekapitulasi, para Saksi Peserta Pemilu diminta melakukan penandatanganan dokumen Berita Acara dan dokumen rekapitulasi lainnya. Namun, pada saat akan dilakukan penandatanganan dokumen DB-1.KPU, saksi mandat PKS menolak untuk mendandatangannya. Selanjutnya pimpinan rapat pleno mempersilahkan kepada saksi mandat PKS untuk menandatangani keberatan tersebut yang tertuang dalam formulir DB-2.KPU.
- 4) Rapat pleno di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat untuk KPU Kabupaten Bekasi dilaksanakan pada pukul 10.30 wib sesaat setelah Tim KPU Kabupaten Bekasi tiba di ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat pleno di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat tersebut, seluruh dokumen Form Model DB-2.KPU dibacakan termasuk Form Model DB-2.KPU dari saksi mandat PKS. Selanjutnya, pimpinan rapat pleno tingkat KPU Provinsi Jawa Barat tidak melakukan penyandingan data sesuai keinginan saksi mandat PKS dengan mendasarkan kepada regulasi dan peraturan. Atas dasar inilah saksi mandat PKS mengajukan keberatan dan melaporkan KPU Kabupaten Bekasi ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
- 5) Bahwa fakta hukum adanya Keputusan hasil sidang cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Mei 2019, yang mana Putusannya menyebutkan sebagai berikut :
  1. *Menyatakan KPU Bekasi secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu ;*
  2. *Memberikan Teguran Tertulis kepada KPU Kab. Bekasi.*

Dengan demikian, telah menjadi fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Bekasi melakukan pelanggaran

administrative pemilu, tanpa ada perintah ataupun rekomendasi melakukan proses penyandingan. (vide, Bukti T-006-BEKASI VII-PKS-10-08-12)

- 6) Bahwa terhadap keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut pada angka 6) di atas, **PEMOHON** mengajukan keberatan dan hingga saat ini perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di BAWASLU RI.

## 2.1.2. KABUPATEN INDRAMAYU

### DAERAH PEMILIHAN INDRAMAYU 3

1. Bahwa berdasarkan Form DB.1, Rekapitulasi perolehan suara partai politik untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Indramayu dari Daerah Pemilihan Indramayu 3, adalah sebagaimana tabel berikut ini:

#### TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DAPIL INDRAMAYU 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	16.372
2.	GERINDRA	14.722
3.	PDI PERJUANGAN	19.164
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	70.735
5.	PARTAI NASDEM	13.950
6.	PARTAI GARUDA	747
7.	BERKARYA	3.579
8.	<b>PKS</b>	<b>9.803</b>
9.	<b>PERINDO</b>	<b>9.947</b>
10.	P P P	4.169
11.	P S I	1.246
12.	P A N	2.389
13.	HANURA	8.672
14.	DEMOKRAT	15.033

16.	P B B	219
20.	P K P I	101
	<b>JUMLAH</b>	<b>190.848</b>

(Vide, Bukti T.001-Indramayu 3-PKS-10-08-12)

2. Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya selisih suara yang berdampak pada perolehan kursi partai politik untuk pegisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indramayu, Dapil Indramayu 3, yaitu:

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU (BERDASARKAN DB-1)**

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK				SELISIH
		TERMOHON	KURSI	PEMOHON	KURSI	
1.	PKB	16.372	1	16.372	1	-
2.	GERINDRA	14.722	1	14.722	1	-
3	PDIP	19.164	1	19.164	1	-
4	GOLKAR	70.735	4	70.735	4	-
5	NASDEM	13.950	1	13.950	1	-
6	GARUDA	747	-	747	-	-
7	BERKARYA	3.579	-	3.579	-	-
8	<b>PKS</b>	<b>9.803</b>	-	<b>9.940</b>	<b>1</b>	<b>137</b>
9	<b>PERINDO</b>	<b>9.947</b>	<b>1</b>	<b>9.888</b>	-	<b>59</b>
10	P P P	4.169	-	4.169	-	-
11	P S I	1.246	-	1.246	-	-
12	P A N	2.389	-	2.389	-	-
13	HANURA	8.672	-	8.672	-	-
14	DEMOKRAT	15.033	-	15.033	-	-
15	P B B	219	-	219	-	-
16	P K P I	101	-	101	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>190.848</b>	<b>10</b>	<b>190.925</b>	<b>10</b>	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai adanya selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di 7 Kecamatan di Kabupaten Indramayu sebanyak 137 suara adalah **tidak benar**;
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo di 6 Kecamatan di Kabupaten Indramayu sebanyak 59 suara adalah **tidak benar**;
3. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan angka 2 halaman 21 pada pokoknya mengenai adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara **PEMOHON** pada Form DB1 yaitu sebanyak 9.803 suara, padahal berdasarkan Formulir C1 milik **PEMOHON**, seharusnya Perolehan Suara Pemohon adalah 9.940 suara, sehingga terdapat selisih atau pengurangan sebanyak 137 suara adalah **tidak benar**;
4. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa Partai Perindo dalam Form DB1 memperoleh suara sebanyak 9.947 suara, padahal seharusnya memperoleh sebanyak 9.888 suara, sehingga terdapat selisih atau adanya penambahan (penggelembungan) pada suara Partai Perindo sebanyak 59 suara adalah **tidak benar**;
5. Bahwa dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa jika **TERMOHON** tidak melakukan pelanggaran diantaranya dengan melakukan kesalahan input perolehan suara partai, maka seharusnya **TERMOHON** memasukan selisih atau kekurangan 137 suara kepada **PEMOHON** (PKS), maka **PEMOHON** (PKS) memperoleh 9.940 suara dan memperoleh kursi ke-10, sedangkan Partai Perindo oleh karena memperoleh Penggelembungan atau Penambahan Suara sebanyak 59 suara, maka seharusnya suara Partai Perindo 9.947 dikurangi 59, sehingga peroleh suara Partai Perindo yang benar sebanyak 9.888 suara. (*vide*: Tabel 1 Permohonan *a quo*) adalah **tidak benar**;

6. **Bahwa merupakan fakta hukum** sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:

**A. Ketidakbenaran Dalil PEMOHON Tentang Tuduhan Peggelembungan Perolehan Suara Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)**

**1. KECAMATAN BANGODUA**

**Tabel 4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN BANGODUA**

NO.	PARPOL	TERMOHON		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1.	PERINDO	3	3	1	3

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 03 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Perindo sebesar/sebanyak 3 Suara; (*Vide Bukti Surat: T-053-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-030-Indramayu 3-PKS-10-08-12*)

**2. KECAMATAN WIDASARI**

**Tabel 4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN WIDASARI**

NO	DESA	TPS	PARTAI	TERMOHON		PEMOHON	
				C1	DAA1	C1	DAA1
1.	Bunder	04	PERINDO	11	11	6	11
2.	Kasmaraan	05		28	28	18	28

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 04 Desa Bunder Kecamatan Widasari sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**;

**Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Perindo sebesar/sebanyak 11 Suara (*Vide Bukti Surat: T-031-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-012-Indramayu 3-PKS-10-08-12*)

- 2) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 05 Desa Kasmaraan Kecamatan Widasari sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;

**Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Perindo sebesar/sebanyak 28 Suara (*Vide Bukti Surat: T-032-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-013-Indramayu 3-PKS-10-08-12*)

**Bahwa merupakan fakta**, Kejadian tersebut adalah murni kesalahan penulisan administrasi di tingkat KPPS karena situasi dan kondisi yang melelahkan, bukan unsur kesengajaan untuk penggelembungan ataupun pengurangan perolehan suara partai tertentu (Perindo). Atas permasalahan tersebut di atas telah dilakukan pembetulan pada saat Rapat Pleno Tingkat PPK Kecamatan Widasari dengan

disaksikan oleh saksi semua parpol yang hadir dan Tim Panwascam Widasari. (*Vide Bukti Surat* : T-005-Indramayu 3-PKS-10-08-12)

### 3. KECAMATAN KERTASEMAYA

**Tabel 4.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN KERTASEMAYA**

NO	DESA	TPS	PARTAI	TERMOHON		PEMOHON	
				C1	DAA1	C1	DAA1
1.	Jengkok	04	PERINDO	26	26	16	26
2.	Lemahayu	09		16	16	0	16
3.	Tenajar	01		2	2	1	2

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 04 Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
  - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Perindo sebesar/sebanyak 26 Suara; (*Vide Bukti Surat* : T-036-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-016-Indramayu 3-PKS-10-08-12);
2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 09 Desa Lemahayu Kecamatan Kertasemaya sebanyak 16 suara adalah **tidak benar**;
  - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Perindo

sebesar/sebanyak 16 Suara (*Vide Bukti Surat : T-037-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-017-Indramayu 3-PKS-10-08-12*);

3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 01 Desa Tenajar Kecamatan Ketasemaya sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;

➤ **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Perindo sebesar/sebanyak 2 Suara (*Vide Bukti Surat : T-038-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-018-Indramayu 3-PKS-10-08-12*);

#### 4. KECAMATAN SLIYEG

**Tabel 4.4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN SLIYEG**

NO	DESA	TPS	PARTAI	TERMOHON		PEMOHON	
				C1	DAA1	C1	DAA1
1.	Tambi Lor	03	PERINDO	9	9	8	9
2.	Sleman Lor	10		17	17	7	17
3.	Tugu	05		14	14	13	14

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 03 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;



- **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan data pada model C1 DPRD dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai Perindo dan calon anggota legislatif di TPS 03 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu berjumlah 9 (Sembilan) suara, bukan 8 (delapan) suara. Sehingga tidak ada indikasi penggelembungan suara untuk partai Perindo di TPS 03 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu (*Vide Bukti Surat: T-042-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-020-Indramayu 3-PKS-10-08-12*);
2. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 10 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg sebanyak 10 suara adalah **tidak benar**;
- **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Salinan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Perindo sebesar/sebanyak 17 Suara (*Vide Bukti Surat: T-046-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-023-Indramayu 3-PKS-10-08-12*);
3. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 05 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
- **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Perindo sebesar/sebanyak 2 Suara (*Vide Bukti Surat: T-044-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-021-Indramayu 3-PKS-10-08-12*);

## 5. KECAMATAN JATIBARANG

**Tabel 4.5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN**

**KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN  
INDRAMAYU DI KECAMATAN  
JATIBARANG**

NO.	PARPOL	TERMOHON		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1.	PERINDO	6	6	4	6

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 06 Desa Jatisawit Kecamatan Jatibarang sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara Partai Perindo sebesar/sebanyak 6 Suara (*Vide Bukti Surat: T-048-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-025-Indramayu 3-PKS-10-08-12*).

#### 6. KECAMATAN TUKDANA

**Tabel 4.6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN TUKADANA**

NO.	PARPOL	TERMOHON		PEMOHON	
		C1	DAA1	C1	DAA1
1.	PERINDO	11	11	10	11

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) di TPS 13 Desa

Sukaperna Kecamatan Tukdana sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, perolehan suara Partai Perindo pada Salinan C1 untuk perolehan suara partai dan caleg tertulis 11 (sebelas) suara. Sedangkan di model DAA1 dan DA1 juga tertulis 11 (sebelas) suara. Hanya ada kesalahan penulisan pada salinan Model C1 untuk perolehan suara caleg Perindo nomor urut 3 nama Ana Diana, S. Pd. yang seharusnya mendapat 1 (satu) suara tapi tidak tertulis. Sedangkan di C1 Plano perolehan suara caleg Perindo nomor urut 3 nama Ana Diana, S.Pd tertulis 1 (satu). Dengan demikian dalam rekap jumlah perolehan suara partai dan caleg di TPS 13 Desa Sukaperna tidak ada penggelembungan suara;
- Bahwa kesalahan penulisan administrasi di tingkat KPPS terjadi karena situasi dan kondisi yang sangat melelahkan, bukan unsur sengaja untuk maksud penggelembungan atau pengurangan suara;
- Bahwa adanya kekeliruan tersebut sudah diperbiki pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Pemilu 2019 di tingkat PPK Kecamatan Tukdana disaksikan oleh para saksi dan panwaslucam Tukdana (*Vide Bukti Surat* : T-052-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-029-Indramayu 3-PKS-10-08-12).

**B. Ketidakbenaran Dalil PEMOHON Tentang Tuduhan Pengurangan Perolehan Suara PEMOHON (PKS)**

## 1. KECAMATAN BANGODUA

**Tabel 4.7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN BANGODUA**

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Sukamulya	15	1	2

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 15 Desa Sukamulya Kecamatan Bangodua sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, di Kecamatan Bangodua **tidak ada nama Desa Sukamulya** (*Vide Bukti Surat: T-011-Indramayu 3-PKS-10-08-12*).

## 2. KECAMATAN WIDASARI

**Tabel 4.8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN WIDASARI**

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Bunder	04	5	8

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 04 Desa Bunder Kecamatan Widasari sebanyak 3 suara adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 5 Suara (*Vide Bukti Surat : T-031-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-012-Indramayu 3-PKS-10-08-12*);

### 3. KECAMATAN KERTASEMAYA

**Tabel 4.9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN KERTASEMAYA**

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Tenajar Lor	03	50	101
2.	Larangan	05	2	7
3.	Jambe	07	8	48

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 03 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya sebanyak 50 suara adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, di TPS 03 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu melaksanakan penghitungan ulang pada saat Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

Pada Pemilu 2019 tingkat PPK Kecamatan Kertasemaya;

- Penghitungan Ulang pada TPS 03 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 yang dilaksanakan mulai Pukul 18.30 WIB – 23.30 WIB dengan menghitung perolehan surat suara dari dalam kotak suara untuk tiga jenis pemilihan, yaitu DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Perhitungan ulang perolehan suara berdasarkan surat suara disetiap kotak tersebut di atas dilakukan karena:
  - Kekeliruan menulis/memeriksa suara partai dan suara Caleg dari semua parta politik yang dilakukan oleh KPPS dengan persetujuan PTPS pada C1 Plano dan Lampiran Berita Acara C1;
  - Kekeliruan tersebut terjadi pada semua surat suara yang dicoblos pada kolom gambar partai dan yang dicoblos pada kolom nomor/nama caleg dicatat dan dihitung sebagai perolehan suara partai politik dan juga dicatat sebagai perolehan suara caleg. Dengan demikian perolehan suara dan jumlah suara sah yang masuk menjadi tidak sesuai;
  - Seharusnya jika terjadi pencoblosan pada gambar partai politik dan kolom nomor/nama caleg dari partai politik tersebut dihitung sebagai perolehan suara caleg yang bersangkutan;
  - Berdasarkan hal tersebut diatas, PPK, PPS, KPPS 03 Tenajar Lor, Panwascam Kertasemaya, PKD Tenajar Lor dan PTPS

serta para saksi dan MUSPIKA menyepakati untuk melakukan penghitungan ulang surat suara langsung dari kotak TPS 03;

- Bahwa sebelum dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) jumlah suara sah Parpol dan Calon sejumlah 101 sedangkan setelah dilakukan PSU jumlah suara sah parpol dan calon sejumlah 50. (*Vide Bukti Surat: T-033-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-014-Indramayu 3-PKS-10-08-12*)

2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 05 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 2 Suara (*Vide Bukti Surat: T-034-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-015-Indramayu 3-PKS-10-08-12*);

3. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 07 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya sebanyak 40 suara adalah **tidak benar**;

**Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 8 Suara (*Vide Bukti Surat : T-035-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-015-Indramayu 3-PKS-10-08-12*);

#### 4. KECAMATAN SLIYEG

**Tabel 4.10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN SLIYEG**

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Sudikampiran	01	2	4
2.	Tambi Lor	10	5	14
3.		12	7	18
4.	Tugu	04	1	1
5.	Mekargading	05	6	7

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 01 Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg sebanyak 2 suara adalah **tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, terdapat permohonan dari Saksi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) di wilayah Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sudikampiran pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tepatnya di TPS 01 Desa Sudikampiran, suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Dapil 3 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 3 nama Aniek Maliha, SKM memperoleh 2 suara dan Caleg Nomor urut 9 nama Hj. Wiqoyah, S.Psi memperoleh 2 sehingga data yang ada pada Saksi PKS berjumlah : **4 (Empat) Suara.**
  - Hasil **Sebenarnya** adalah sebagai berikut:
    - Sesuai dengan hasil perolehan suara yang ditulis di C.1 Plano Caleg No. urut 9 nama **Hj. Wiqoyah, S.Psi tidak memperoleh suara/kosong**, sehingga dilakukan perbaikan pada Model C.1 sertifikat;



- Adapun perolehan suara Caleg PKS no. urut 3 nama **Aniek Maliha, SKM** tetap berjumlah 2 sesuai dengan perolehan suara yang ditulis di C.1 Plano.
  - Sehingga Jumlah total perolehan suara **PEMOHON** di C1, dan Model DAA1 pada TPS 01 Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg adalah **2 (dua) Suara** (*Vide Bukti Surat : T-039-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-019-Indramayu 3-PKS-10-08-12*);
2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 10 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg sebanyak 9 suara adalah **tidak benar**;
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan data pada C1 dan model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota perolehan suara Partai Keadilan sejahtera (PKS) dan calon anggota legislatif di TPS 10 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu berjumlah 5 (lima) suara, bukan 14 (empat belas) suara (*Vide Bukti Surat: T-040-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-020-Indramayu 3-PKS-10-08-12*);
3. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 12 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg sebanyak 9 suara adalah **tidak benar**;
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, adanya kesalahan dalam penginputan data pada model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh PPS Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dalam menghitung jumlah suara tidak sah;
  - Jumlah suara sah yang sebenarnya adalah 14 (empat belas) suara bukan 15 (lima belas) suara. Dan jumlah seluruh suara sah sebenarnya 184

(seratus delapan puluh empat) bukan 183 (seratus delapan puluh tiga) suara;

- Sehingga ada kesalahan pada hasil perolehan suara di TPS 12 (dua belas) pada peserta pemilu legislatif kabupaten/kota partai nomor urut 8 (PKS), yang sebenarnya berjumlah 8 (delapan) suara terinput 7 (tujuh) suara;
- Kesalahan ini terjadi pada penginputan suara calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Indramayu nomor urut 8 atas nama Eko Mujiono yang sebenarnya 1 (satu) suara tertulis 0 (nol) suara (*Vide Bukti Surat* : T-041-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-020-Indramayu 3-PKS-10-08-12).

4. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 04 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 1 Suara (*Vide Bukti Surat*: T-043-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-021-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

5. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 05 Desa Mekargading Kecamatan Sliyeg sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, ada pengajuan gugatan bermula dari Saksi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) di Tempat Pemungutan Suara 05 tertulis pada **Lembar Bantu Rekap Suara** PKS dan Suara Calon Legislatif memperoleh : 7 (tujuh) Suara. Terdiri dari:
  - ❖ Suara partai memperoleh 2 suara
  - ❖ Calon nomor urut 1 memperoleh 1 suara

- ❖ Calon nomor urut 2 memperoleh 2 suara
- ❖ Calon nomor urut 3 memperoleh 1 suara, dan
- ❖ Calon nomor urut 8 atas nama *EKO MUJIONO* memperoleh: **1 suara**

➤ **Merupakan fakta hukum**, Berdasarkan pada Model C1 dan Model DAA1 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh: **6 (enam) Suara**.

Terdiri dari:

- ❖ Suara partai memperoleh 2 suara
- ❖ Calon nomor urut 1 memperoleh 1 suara
- ❖ Calon nomor urut 2 memperoleh 2 suara
- ❖ Calon nomor urut 3 memperoleh 1 suara,
- ❖ untuk Calon nomor urut 8 atas nama *EKO MUJIONO* **tidak memperoleh SUARA**

(*Vide Bukti Surat* : T-045-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-022-Indramayu 3-PKS-10-08-12)

## 5. KECAMATAN JATIBARANG

**Tabel 4.11 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN JATIBARANG**

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Jatibarang	12	3	4

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 12 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan fakta hukum**, berdasarkan C1 dan DAA1 Jumlah Perolehan Suara **PEMOHON** sebesar/sebanyak 3 Suara (*Vide Bukti Surat* : T-047-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-024-Indramayu 3-PKS-10-08-12);

## 6. KECAMATAN SUKAGUMIWANG

**Tabel 4.12 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN SUKAGUMIWANG**

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Bondan	16	1	0
2.	Sukagumiwang	12	14	2

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 16 Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki saksi PKS tertulis 1, sedangkan di Model DAA1-DPRD Kab/Kota tertulis 0. Perbedaan hasil perolehan suara tersebut adalah murni kesalahan penulisan administrasi di tingkat KPPS karena situasi dan kondisi yang sangat melelahkan, bukan unsur sengaja untuk pengurangan perolehan suara;

- Atas kesalahan tersebut sudah dilaksanakan pembetulan pada saat Rapat Pleno Tingkat PPK Kecamatan Sukagumiwang dengan disaksikan oleh semua saksi parpol yang hadir dan Tim Panwascam Sukagumiwang (*Vide Bukti Surat* : T-049-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-026-Indramayu 3-PKS-10-08-12).
2. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 12 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang sebanyak 12 suara adalah **tidak benar**;
- **Bahwa merupakan fakta hukum**, Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki saksi PKS tertulis 14, sedangkan di Model DAA1-DPRD Kab/Kota tertulis 2. Perbedaan hasil perolehan suara tersebut adalah murni kesalahan penulisan administrasi di tingkat KPPS karena situasi dan kondisi yang sangat melelahkan, bukan unsur sengaja untuk pengurangan perolehan suara;
  - Atas kesalahan tersebut sudah dilaksanakan pembetulan di Rapat Pleno Tingkat PPK Kecamatan Sukagumiwang disaksikan oleh semua saksi parpol yang hadir dan Tim Panwascam Sukagumiwang (*Vide Bukti Surat* : T-050-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-027-Indramayu 3-PKS-10-08-12).

## 7. KECAMATAN TUKDANA

### Tabel 4.13 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU DI KECAMATAN TUKDANA

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Sukamulya	15	1	2

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di TPS 15 Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
  - **Bahwa merupakan fakta hukum**, Salinan model C1 jumlah perolehan suara partai dan caleg PKS tertulis 1 (satu). DAA1 dan DA1 jumlah perolehan suara partai dan caleg PKS tertulis 1 (satu). Dengan demikian dalam rekap jumlah perolehan suara partai dan caleg di TPS 15 Desa Sukamulya tidak ada yang kehilangan suara (*Vide Bukti Surat* : T-051-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan T-028-Indramayu 3-PKS-10-08-12).

### C. Tanggapan **TERMOHON** Terhadap Dalil **PEMOHON** Bersifat Kualitatif

1. Bahwa dalil permohonan **PEMOHON** pada angka 3 poin 1) dan 2) halaman 22, yang pada pokoknya mendalilkan Pada tanggal 19 April 2019 dilakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Legislatif di Tingkat Kecamatan/PPK Bangodua, Widasari, Kertasemaya, Sliyeg, Jatibarang, Sukagumiwang, dan Tukdana. Dimana Proses Rekapitulasi dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu dengan pertimbangan belum siapnya penyelenggara [Termohon] maupun Saksi PPK, lalu dimulai lagi hari Minggu 21 Maret 2019 adalah **tidak benar**;
  - ❖ **Merupakan fakta hukum**, pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Bangodua, Widasari,

Sliyeg, Jatibarang, Sukagumiwang, dan Tukdana berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari para saksi. Bawaslu Kabupaten Indramayu hanya menghentikan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 03 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya karena terjadi kekeliruan Penghitungan Ulang pada TPS 03 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 yang dilaksanakan mulai Pukul 18.30 WIB – 23.30 WIB dengan menghitung perolehan surat suara dari dalam kotak suara untuk tiga jenis pemilihan, yaitu DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Perhitungan ulang perolehan suara berdasarkan surat suara disetiap kotak tersebut di atas dilakukan karena:

- Kekeliruan menulis/memeriksa suara partai dan suara Caleg dari semua parta politik yang dilakukan oleh KPPS dengan persetujuan PTPS pada C1 Plano dan Lampiran Berita Acara C1;
- Kekeliruan tersebut terjadi pada semua surat suara yang dicoblos pada kolom gambar partai dan yang dicoblos pada kolom nomor/nama caleg dicatat dan dihitung sebagai perolehan suara partai politik dan juga dicatat sebagai perolehan suara caleg. Dengan demikian perolehan suara dan jumlah suara sah yang masuk menjadi tidak sesuai;
- Seharusnya jika terjadi pencoblosan pada gambar partai politik dan kolom nomor/nama caleg dari partai politik tersebut dihitung

sebagai perolehan suara caleg yang bersangkutan;

- Berdasarkan hal tersebut diatas, PPK, PPS, KPPS 03 Tenajar Lor, Panwascam Kertasamaya, PKD Tenajar Lor dan PTPS serta para saksi dan MUSPIKA menyepakati untuk melakukan penghitungan ulang surat suara langsung dari kotak TPS 03.

2. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 3 poin 3) halaman 22 (dua puluh dua) Permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan Proses Rekapitulasi dilaksanakan di tiap Kecamatan dan dilangsungkan dengan sistem parallel; 2 tempat/ruang, 3 tempat, bahkan sampai 5 tempat, sehingga dibutuhkan jumlah saksi yang sesuai dengan jumlah rekap di tiap PPK Jadi perhatian Saksi tidak terfokus dan menyebabkan kesalahan input dikarenakan kurangnya pengawasan saksi dalam mengawasi hasil rekapitulasi. Oleh karenanya. Tanggal 28 April 2019 penghitungan rekapitulasi C1 selesai dilakukan, selanjutnya PPK mengeluarkan hasil rekapitulasi model DAA1 dari semua TPS per-Desa, dan Saksi PKS menerima Berita Acara hasil Rekapitulasi Model DA1 dan DAA1 DPRD Kabupaten yang dibagikan oleh masing-masing PPK adalah **tidak benar dan tidak berdasar.**

- ❖ Merupakan fakta hukum, Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK dapat dilakukan secara paralel. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 17 ayat (7) yaitu:



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara bersamaan, dengan dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

3. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 8 (delapan) halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) Permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan Terkait adanya perbedaan atau selisih tersebut, Saksi Pemohon telah meminta untuk diperbaiki pada saat Pleno KPU, akan tetapi tidak ditanggapi dengan alasan tidak mengajukan keberatan pada saat Pleno di PPK masing-masing. Lalu Pemohon mengajukan Laporan mengenai dugaan pelanggaran administrative Pemilu ke BAWASLU Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Mei 2019, namun hingga saat ini pihak Bawaslu belum memutuskan laporan tersebut adalah tidak berdasar;
  - ❖ Merupakan fakta hukum, bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK saksi PKS tidak mengajukan keberatan (DA 2 NIHIL). Dengan demikian saksi PKS telah menerima hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK tersebut.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-006-BEKASI VII-PKS-10-08-12, T-007-JABAR VII-PKS-10-08-12, T-001 sampai dengan T-005-INDRAMAYU 3-PKS-10-08-12, dan T.008 sampai dengan T.013.JABAR VII.PKS-10-08-12, sebagai berikut:

#### A. DPR RI JABAR VII

##### A.1. KPU Kabupaten Bekasi

1. Bukti T-001- : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU RI Nomor

- BEKASI VII-PKS- 987/PL.01.8-/Kpt/06/KPU/V/2019;  
10-08-12
2. Bukti T-002- : Fotokopi Berita Acara Nomor 300/PL.01.7-  
BEKASI VII-PKS- BA/32/PROV-V/2019.MODEL DC-KPU;  
10-08-12
  3. Bukti T-003- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
BEKASI VII-PKS- Perolehan Suara Calon Anggota DPR (se-Kabupaten  
10-08-12 Bekasi)  
Model DB1-DPR;
  4. Bukti T-004- : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
BEKASI VII-PKS- Perolehan Suara Calon Anggota DPR (se-Kecamatan  
10-08-12 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi)  
Model DA1.DPR;
  5. Bukti T-005- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan  
BEKASI VII-PKS- Suara Calon Anggota DPR (se-Kelurahan Jatimulya,  
10-08-12 Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi)  
Model DAA1.DPR;
  6. Bukti T-006- : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
BEKASI VII-PKS- Tanggal 13 Mei 2019;  
10-08-12

## **A.2. KPU Kabupaten Kerawang**

1. Bukti T-007- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB KPU  
JABAR VII-PKS- Karawang:  
10-08-12
  - Formulir Model DB-KPU;
  - Formulir SK Perolehan Suara DPRD Kab. Karawang;
  - Formulir Model DB-DPR;
  - Formulir Model DB2-KPU;
  - Formulir Model DB-TT;
  - Formulir Model DB-DH;

## **B. DPRD KABUPATEN INDRAMAYU, Dapil Indramayu 3**

### **(KPU Kabupaten Indramayu)**

1. Bukti T-001- : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU;  
INDRAMAYU 3-  
PKS-10-08-12 Fotokopi Salinan Formulir Model DB1.DPRD  
Kab/Kota;

- Fotokopi Salinan Formulir Model DB1.DPRD Kab/Kota dan Berita Acara Perbaikan Formulir Model DB1 Kabupaten Indramayu;
- Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Salinan Formulir Model DA-KPU, DA1-  
INDRAMAYU 3- DPRD Kab/Kota, DA2-KPU, DA.DH-KPU, DA.TT-  
PKS-10-08-12 KPU;
  3. Bukti T-003- : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1-DPRD  
INDRAMAYU 3- Kab/Kota;  
PKS-10-08-12
  4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C-KPU,  
INDRAMAYU 3- Model C1-DPRD Kab/Kota dan Model C2;  
PKS-10-08-12
  5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Foto Formulir Model C1.Plano-  
INDRAMAYU3- DPRD Kab/Kota;  
PKS-10-08-12/PHPU.DPR-  
DPRD/XVII/2019
1. Bukti : Surat KPU RI Nomor 945/PY.01.1-  
T.008.JABAR SD/03/KPU/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 Perihal  
VII.PKS-10-08-12 Putusan Bawaslu RI Nomor  
25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019;
  2. Bukti : Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor  
T.009.JABAR 228/K.Bawaslu.JB/PM.06.01/VII/2019 tanggal 16 Juli  
VII.PKS-10-08-12 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan;
  3. Bukti : Surat Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor  
T.010.JABAR 351/K.Bawaslu-JB-03/PM.00.02/VII/2019 tanggal 18  
VII.PKS-10-08-12 Juli 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan;
  4. Bukti : Berita Acara KPU Kabupaten Bekasi Nomor  
T.011.JABAR 39/PY.01-BA/02/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 18 Juli  
VII.PKS-10-08-12 2019 Tentang Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI  
Nomor 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019;
  5. Bukti : Surat KPU Kabupaten Bekasi Nomor 209/PY.01-  
T.012.JABAR SD/3216/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019  
VII.PKS-10-08-12 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Jawa Barat;
  6. Bukti : Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor  
T.013.JABAR 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, termasuk Tanda  
VII.PKS-10-08-12 Terima Salinan Putusan BAWASLU RI dari Provinsi  
Jawa Barat, tertanggal 16 Juli 2019.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar kesaksiannya pada tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maolani

- Mantan Ketua PPK Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu.
- Sebagaimana disebutkan saksi Pemohon dari 23 TPS, 6 TPS berada di Kecamatan Kertasemaya.
- Bahwa terhadap penggelembungan suara untuk Perindo di TPS 04 Desa Cengkok, setelah saksi berkoordinasi dengan Ketua PPS, KPPS, para saksi dan panwascam, dilakukan penyandingan data C-1, jumlahnya sama yaitu 26 suara. Dari 6 TPS di Kertasemaya hasilnya tidak ada yang berbeda.
- Hanya ada satu persoalan yaitu di TPS 3 Tenajar Lor, yang disinyalir ada pengurangan 51 suara untuk PKS. Hal ini karena adanya perbedaan persepsi antara PTPS dengan Ketua KPPS. Ketua KPPS bertahan bahwa suara caleg, mutlak milik caleg. Suara partainya tidak dimasukkan. Sementara PTPS bersikukuh bahwa ketika suara caleg pun harus dimasukkan ke suara partai.
- Pada waktu rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kertasemaya untuk TPS 3 Tenajar Lor dibuat Berita Acara yang disaksikan langsung oleh Muspika yang semuanya menandatangani, termasuk saksi Pemohon.
- Sebelum melaksanakan pembacaan rekap, masing-masing dari PTPS dan Ketua KPPS serta Ketua PPS menghadap dulu bahwa ada kesalahan pemasukan data.
- Selanjutnya untuk memastikannya dilakukan perhitungan suara ulang, menghitung kembali dan hasilnya suara Pemohon 101 suara karena suara partai juga dimasukkan ke suara caleg. Yang ada pada saat perhitungan kembali surat suara hanya 50 suara, itu merupakan suara caleg.

2. Ahmad Toni Fatoni.

- Saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Indramayu.
- Ketika C-2 tidak masuk, berarti dianggap bahwa tidak ada kendala dan tidak ada harus proses ulang.

- Karena tidak ada keberatan termasuk tingkatan PPK ke kabupaten (DA-2), artinya dianggap tidak ada masalah, semua sudah diselesaikan di masing-masing tingkatan.
  - Ketika Saksi dari PKS di Pleno KPU menyampaikan terkait dengan C-1, ditolak karena tidak ada DA-2 yang masuk ke KPU untuk menjadi bahan pertimbangan untuk diproses dan diverifikasi di tingkatan kabupaten.
  - Keberatan dari Pemohon ditolak seluruhnya untuk 23 TPS di tingkat kabupaten. Termasuk yang di Kecamatan Kertasemaya sudah diklarifikasi.
  - Apa yang disampaikan oleh Pemohon ditolak, tidak ada respons apa pun. 23 TPS sudah klir. Di tingkat provinsi tidak ada DB-2 yang diajukan dari KPU kabupaten ke tingkat provinsi.
3. Jajang Wahyudin
- Saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Bekasi.
  - Saksi membenarkan adanya surat dari PKS yang meminta untuk melakukan penyandingan, dengan berdasarkan pada putusan Bawaslu RI. Dikarenakan KPU Kabupaten Bekasi belum mendapat putusan Bawaslu RI, sehingga KPU Kabupaten Bekasi akan meminta petunjuk hukum ke KPU RI, melalui KPU provinsi.
  - Selanjutnya oleh KPU RI diberi petunjuk, jika gugatan sudah masuk ke Mahkamah, maka ditunggu putusan Bawaslu dibawa ke Mahkamah.
  - Rekomendasi dari Bawaslu menganulir putusan Bawaslu provinsi. Keputusan Bawaslu provinsi memutuskan bahwa KPU Kabupaten Bekasi dianggap melanggar administrasi, sehingga dengan dianulirnya putusan tersebut bagi KPU Kabupaten Bekasi sudah bebas.
  - Pada amar berikutnya poin ketiga Bawaslu RI meminta penyandingan DA1 dan DAA1 suara Partai Nasdem, bukan suara PKS.
  - Menurut Saksi kalau disandingkan suaranya tidak ada pengaruhnya kepada Pemohon. Karena suara yang dilaporkan oleh Pemohon juga ada penambahan suara di PKS, bukan berkurang. Berdasarkan pengakuan Saksi Budi Purwanto.
  - Penyandingan belum bisa dilakukan karena perkara sudah di Mahkamah dan perintah KPU RI suratnya dibawa ke Mahkamah.

- Antara DA-1 dengan DB-1 yang diplenokan di KPU tidak ada masalah, tidak ada yang terkoreksi sehingga Saksi berkeyakinan tidak ada pengaruh suara.
- Rekap di kabupaten dilakukan merujuk pada PKPU 4 Tahun 2019 Pasal 52, yang menyatakan bahwa keberatan terkait dengan proses rekap di tingkat kabupaten terkait dengan DA1. Karena DA1-nya sudah dinyatakan sama, berarti tidak ada keberatan yang bisa ditindaklanjuti.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 55-05-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PETITUM PERMOHONAN MENGANDUNG KESALAHAN FATAL**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah memuat Petitum yang mengandung kesalahan fatal.
2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Bukti PT-1) perolehan suara untuk Jawa Barat VII telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Dapil Jawa Barat VII

<b>PARPOL</b>	<b>Perolehan Suara</b>
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	234.496
PARTAI GERINDRA	588.135
PDI PERJUANGAN	413.842
PARTAI GOLKAR	523.248
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>147.717</b>
PARTAI GARUDA	15.117
PARTAI BERKARYA	70.996

<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	<b>440.318</b>
PARTAI PERINDO	115.576
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	86.496
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	38.106
PARTAI AMANAT NASIONAL	172.469
PARTAI HANURA	36.176
PARTAI DEMOKRAT	259.139
PARTAI BULAN BINTANG	35.775
PKPI	4.835

3. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan tersebut, perolehan suara Partai NasDem dan PKS adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Suara Partai NasDem dan PKS di Dapil Jawa Barat VII

No Urut	Partai	Perolehan Suara
5	Partai NasDem	147.717
8	PKS	440.318

4. Namun, dalam Permohonan Pemohon yang telah final dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah, Pemohon menyampaikan Petitum dengan meminta agar Mahkamah memutus perolehan suara Pemohon menjadi 9.403 suara dan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 1.423 suara sebagaimana dalam Point 3 Petitum Permohonan sebagai berikut:

*“ 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Dapil Jawa Barat VII sebagai berikut:*

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	9.403
2.	NASDEM	1.423

5. Bahwa Petitum tersebut mengandung kesalahan fundamental dan fatal karena Petitum Pemohon tidak masuk akal jika dibandingkan dengan



Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait yang telah ditetapkan Termohon, sebagaimana persandingan dalam tabel berikut ini:

*Tabel 3.* Persandingan Perolehan Suara yang Ditetapkan Termohon dengan Perolehan Suara yang dimintakan Pemohon dalam Petitum Permohonan

No Urut	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Yang ditetapkan Termohon	Petitum Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	234.496	234.496	0
2.	PARTAI GERINDRA	588.135	588.135	0
3.	PDI PERJUANGAN	413.842	413.842	0
4.	PARTAI GOLKAR	523.248	523.248	0
<b>5.</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>147.717</b>	<b>1.423</b>	<b>146.294</b>
6.	PARTAI GARUDA	15.117	15.117	0
7.	PARTAI BERKARYA	70.996	70.996	0
<b>8.</b>	<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	<b>440.318</b>	<b>9.403</b>	<b>430.915</b>
9.	PARTAI PERINDO	115.576	115.576	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	86.496	86.496	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	38.106	38.106	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	172.469	172.469	0
13.	PARTAI HANURA	36.176	36.176	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	259.139	259.139	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	35.775	35.775	0
20.	PKPI	4.835	4.835	0
Total Suara Sah		3.182.441	2.604.782	577.209

6. Bahwa apabila Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana yang dimintakan Pemohon dalam Petitumnya, maka terdapat 577.209 suara sah yang hilang. Sementara, dalam positanya, Pemohon tidak menjelaskan ke mana 577.209 suara sah yang hilang tersebut.
7. Karena terdapat kesalahan fatal pada Petitum Permohonan yang bersifat fundamental maka sudah selayaknya Mahkamah menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

**B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TERDAPAT INKONSISTENSI DALIL PERMOHONAN DAN KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM**

8. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada poin 4.1 terjadi *Inkonsistensi* dalil terhadap perolehan suara Partai NasDem (Pihak Terkait). Hal ini terlihat jelas Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan suara Partai NasDem (Pihak Terkait) berdasarkan antara DAA1-DPR (tabel 1) sebanyak 7.525 suara, kemudian pada DAA1-DPR (tabel 3) halaman 12 permohonannya, pemohon menyatakan jumlah perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan DAA1-DPR sebanyak 5.510. lebih tidak jelas lagi pada tabel 2 (halaman 8 permohonan), Pemohon menyatakan berdasarkan DA1-DPR, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 7.419 suara. Hal ini menunjukkan dan nampak jelas terjadinya inkonsistensi permohonan pemohon. Pemohon terkesan sengaja mengaburkan pokok persoalan.
9. Bahwa dikarenakan inkonsistensi dan tidak jelas, tidak nyambungannya antara posita dan Petitum Permohonan Pemohon, maka sudah patut dan layak, Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon mengada-ada tahu tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga Permohonan dari Pemohon untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VII tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*).

**C. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat VII, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA BARAT VII.**

**Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON**

Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Yang ditetapkan Termohon (Form DC1-DPR) (Bukti <b>PT-2</b> )	Pemohon	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	234.496	234.496	0
PARTAI GERINDRA	588.135	588.135	0
PDI PERJUANGAN	413.842	413.842	0
PARTAI GOLKAR	523.248	523.248	0
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>147.717</b>	<b>1.423</b>	<b>146.294</b>
PARTAI GARUDA	15.117	15.117	0
PARTAI BERKARYA	70.996	70.996	0
<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	<b>440.318</b>	<b>9.403</b>	<b>430.915</b>
PARTAI PERINDO	115.576	115.576	0
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	86.496	86.496	0
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	38.106	38.106	0
PARTAI AMANAT NASIONAL	172.469	172.469	0
PARTAI HANURA	36.176	36.176	0
PARTAI DEMOKRAT	259.139	259.139	0
PARTAI BULAN BINTANG	35.775	35.775	0
PKPI	4.835	4.835	0
Total Suara Sah	3.182.441	2.604.782	577.209

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya untuk Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VII.
2. Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam eksepsi yang telah Pihak Terkait utarakan sebelumnya dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 4 Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon di atas, perolehan suara menurut Pihak Terkait adalah sama dengan perolehan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 beserta lampiran Formulir Model DD1 untuk Dapil Jawa Barat VII.
4. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

*“ 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Dapil Jawa Barat VII*

*sebagai berikut:*

<i>No</i>	<i>PARPOL</i>	<i>PEROLEHAN SUARA</i>
<i>1.</i>	<i>PKS</i>	<i>9.403</i>
<i>2.</i>	<i>NASDEM</i>	<i>1.423</i>

5. Petitum Permohonan Pemohon tersebut mengakibatkan hilangnya suara sah sebesar 577.209 suara sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4 di atas.
6. Berdasarkan hal tersebut, Pihak Terkait meminta (men-*someer*) Pemohon untuk membuktikan kemana suara sah yang hilang menurut Petitum Permohonan tersebut. Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan maka dalil Permohonan Pemohon beserta Petitum yang dimintakan menjadi tidak terbukti dan selayaknya Permohonan Pemohon harus ditolak.
7. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon juga telah mengurangkan perolehan suara Pemohon dari 440.318 suara menjadi 9.403 suara. Dengan demikian merupakan pengakuan dari Pemohon sendiri bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah 9.403 suara dan bukannya

440.318 suara. Pengakuan dalam petitum seperti ini merupakan pengakuan yang absolut karena Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

8. Bahwa sementara itu, Pihak Terkait menolak petitum Pemohon yang menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait sebesar 1.423 suara karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Yang benar adalah perolehan suara Pemohon sebesar 440.318 (*renvoi* dalam persidangan menjadi *suara Pihak Terkait sebesar 147.717*) sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh sebab itu dengan konstruksi Petitum permohonan seperti itu, maka Pemohon juga harus mampu membuktikan selisih suara Pihak Terkait sebesar 146.294 sebagaimana dimaksud dalam Petitum Permohonan. Jika Pemohon tidak mampu membuktikan selisih sebesar 146.294 suara tersebut maka Permohonan menjadi tidak terbukti dan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum Permohonan selayaknya ditolak.
9. Bahwa selain Petitum Permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dalam Positanya juga mempermasalahkan perbedaan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, meskipun tidak disebutkan dalam Petitum Permohonan.
10. Terhadap dalil Pemohon di Kelurahan Jatimulya yang tidak disebutkan pada Petitum, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
  - a. Pemohon mendalilkan dalam posita adanya perbedaan suara yakni antara Formulir C1-DPR dengan Formulir DAA-1 DPR dan antara Formulir C1- DPR dengan Formulir DA1-DPR. Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan dalil tersebut tidak benar serta mengada-ada.
  - b. Bahwa berdasarkan DAA-1 DPR dan DA1-DPR Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 PERSANDINGAN DAA1-DPR (Bukti PT-3) dengan DA1-DPR (Bukti PT-4)**

DAERAH	DPR RI JAWA BARAT VII		
		PKS	NASDEM
KELURAHAN JATIMULYA	DA1	10016	7419
	DAA1	10016	7419
	SELISIH	0	0

- c. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada C1-DPR yakni sebanyak 7.411 Suara dan di DAA1-DPR (*vide* Bukti PT-4) sebanyak 7.419, ada penambahan 8 suara di TPS 168 (**Bukti PT-5**); TPS 186 (**Bukti PT-6**) dan TPS 233 (**Bukti PT-7**). Perbedaan Perolehan suara tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 6 Perbandingan Perolehan Suara Partai NasDem Yang Berbeda antara C1-DPR Dengan DAA1-DPR Di 3 TPS**

Perolehan Suara Partai NasDem Berdasarkan Hasil Persandingan antara C1-DPR dengan DAA-1 DPR (3 TPS)			
TPS	Versi C1-DPR	Versi DAA1-DPR	Selisih
168	38	36	-2
186	16	8	+8
233	6	8	-2
Total Perbedaan Perolehan Suara Pihak Terkait di 3 TPS yang berbeda C1-DPR dengan DAA1-DPR di Kel. Jatimulya			8 Suara

Bahwa perbedaan perolehan suara Pihak terkait di 3 TPS tersebut sudah diperbaiki oleh KPU dengan cara menyandingkan C1-DPR dengan C1 Plano, sehingga perolehan yang disepakati adalah hasil C1 Plano DPR, yang kemudian dituangkan dalam Formulr DAA-1 DPR.

- d. Bahwa jumlah perolehan suara yang tertuang dalam DAA-1 DPR, adalah hasil C1 DPR yang dicocokkan dengan C1 Plano pada saat rekapitulasi kelurahan.
- e. Bahwa kemudian berdasarkan dan merujuk tabel 1 dan tabel 2 pada halaman 8 Permohonan Pemohon, terlihat perbedaan/pengurangan perolehan suara Pihak Terkait, yakni yang tadinya dalam DAA-1 DPR (tabel 1) perolehan suara Pihak terkait sebanyak 7525 suara menjadi 7419 suara dalam DA-1 DPR (tabel 2), sehingga Perolehan Suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 106 suara. Hal ini adalah dalil yang terkesan asal-asalan dan mengada-ada, karena pada kenyataannya Perolehan Suara Pihak Terkait berdasarkan DAA1-DPR dengan DA1-DPR adalah SAMA.
- f. Bahwa Pihak Terkait perlu menerangkan fakta-fakta yang terjadi pada saat Proses Rekapitulasi Kelurahan Jatimulya sebagai berikut:
  - 1) Bahwa ada 233 TPS Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kab. Bekasi.
  - 2) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, jadwal rekapitulasi adalah sebagai berikut:
    - a) PPWP : 20-22 April 2019
    - b) DPR RI : 23-27 April 2019
    - c) DPD : 28-29 April 2019
    - d) DPRD Provinsi : 30 April 2019 – 3 Mei 2019
    - e) DPRD Kabupaten : 05 Mei – 09 Mei 2019
  - 3) Bahwa lokasi rekapitulasi untuk kelurahan Jatimulya, dilaksanakan di GOR Tambun Selatan.
  - 4) Rapat Pleno Terbuka untuk rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu DPR RI dilaksanakan pada hari Jumat jam 14.00 - 15.30 WIB. Pasca penetapan hasil rekapitulasi tersebut, secara mendadak dan sangat mengejutkan semua peserta rapat tiba-tiba masuk sekelompok orang yang berteriak-teriak agar dilakukan pembukaan kotak, karena menurut mereka ada dugaan atau indikasi penggelembungan suara.

- 5) Setelah dijelaskan oleh PPK Tambun Selatan, suasana rapat yang gaduh tersebut kembali normal terkendali sehingga suasana menjadi kondusif dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Terbuka Pemilu DPD RI. Rapat pleno tersebut berlangsung lancar sampai dengan jam 17.00 WIB.
- 6) Pada Jumat tanggal 10 Mei 2019 jam 21.00 WIB, rapat pleno tersebut kembali dibuka, tetapi suasana langsung gaduh, karena ada desakan untuk buka kotak suara Pemilu DPR RI seluruh desa/kelurahan dalam wilayah Tambun Selatan. Kegaduhan tersebut bersifat emosional belaka yang diekspresikan oleh saksi bermandatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kec. Tambun Selatan dan tidak berdasarkan pada pengajuan perbedaan hasil perolehan suara yang tertera pada Formulir C-1 DPR-RI.
- 7) Selanjutnya pada malam tanggal yang sama sebagaimana tertera pada angka 6 tersebut, suasana rapat yang menegangkan berlanjut hingga pukul 24.00 WIB. Berkat proses mediasi dan supervisi yang dilakukan oleh komisioner KPU Kab. Bekasi, akhirnya disepakati adanya pembukaan seluruh kotak suara Pemilu DPR RI untuk dua desa yaitu Desa Mangunjaya dan Desa Sumberjaya, seperti yang diinginkan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan yang langsung hadir dalam rapat pleno tersebut. Kejadian ini dihadiri oleh para saksi bermandatkan partai politik, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwacam) Tambun Selatan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Bekasi, dan pihak kepolisian.
- 8) Realisasi kesepakatan tengah malam tersebut, pada tahap awal, pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI dilakukan hanya untuk 5 (lima) buah kotak suara (TPS) saja sebagai cuplikan atau sampling awal. Pelaksanaan pembukaan kotak suara tersebut didukung oleh petugas dari KPU Kab. Bekasi. Peristiwa ini berlangsung hingga pukul 03.00 WIB dini hari (Sabtu, 11 Mei 2019) dan diakhiri dengan penutupan sementara rapat pleno, karena sudah pagi hari.
- 9) Pada hari Sabtu, 11 Mei 2019, kelanjutan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dimulai pada pukul 14.30 WIB dengan agenda pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI untuk Desa Mangunjaya



sebanyak 197 TPS yang dibagi menjadi 10 panel (kelompok kerja). Proses kegiatan tersebut berlangsung hingga Pukul 24.00 WIB. Berdasarkan hasil kegiatan pembukaan kotak suara untuk Desa Mangunjaya tersebut ternyata tidak terbukti adanya penggelembungan suara. Selama proses kegiatan tersebut para saksi bermandatkan partai politik, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwacam) Tambun Selatan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Bekasi, dan pihak kepolisian menghadiri dan menyaksikannya secara terbuka.

- 10) Selanjutnya pada waktu dini hari Minggu, 12 Mei 2019 pukul 00.30 WIB kembali terjadi ketegangan, dikarenakan saksi partai bermandat (PDI Perjuangan) meminta proses pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI untuk desa Sumberjaya dituntaskan seluruhnya sebanyak 216 TPS, sedangkan para petugas dalam kondisi fisik yang sangat lelah dan mengantuk berat. Pada akhirnya sesuai saran Bawaslu Kab. Bekasi, proses pembukaan kotak suara tersebut dibatasi sampai Minggu, 12 Mei 2019 pukul 03.00 WIB dini hari.
- 11) Pada pagi hari Minggu tersebut, PPK Tambun Selatan berencana melanjutkan proses rapat pleno rekapitulasi tersebut, tetapi pada akhirnya diputuskan untuk ditunda sampai pukul 09:00 WIB, dikarenakan belum tersedianya data hasil penghitungan ulang perolehan suara peserta Pemilu DPR RI untuk Desa Sumberjaya.
- 12) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara PPK Tambun Selatan dilanjutkan dengan pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi pada Minggu 12 Mei 2019 pada pukul 11.00 WIB dengan cara membacakan perolehan suara di setiap desa/kelurahan dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi pada pukul 15.00 WIB.
- 13) Selama proses rapat pleno terbuka tersebut bermunculan protes atau interupsi dari saksi bermandatkan Partai PPP dan pada saat yang bersamaan juga saksi bermandatkan Partai PKS juga meminta sanding data hasil Pemilu DPR RI Kelurahan Jatimulya agar segera

dilakukan, Pada akhirnya, dikarenakan suasana rapat pleno terbuka di GOR Tambun Selatan semakin tidak kondusif akibat adanya massa pendukung Partai PPP Tambun Selatan yang mulai berkumpul sambil berteriak lantang di luar GOR tersebut.

14) Mencermati perkembangan situasi rapat yang semakin tidak kondusif, akhirnya pihak aparat keamanan (kepolisian) bersiap siaga dengan skenario evakuasi Ketua dan Anggota PPK dan Panwaslucam Tambun Selatan. Proses evakuasi tersebut terjadi pada sekitar pukul 16.30 WIB (Minggu, 12 Mei 2019) pasca Ketua PPK Tambun Selatan menyelesaikan pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten dengan cara menutup rapat. Pasca penutupan rapat pleno terbuka tersebut, secara dramatis suasana di dalam dan di luar forum rapat pleno seketika menjadi sangat tidak kondusif yang pada akhirnya Ketua dan Anggota PPK dan Panwaslucam Tambun Selatan dievakuasi dengan kendaraan keamanan kepolisian Barakuda yang selanjutnya dibawa ke kantor KPU Kab. Bekasi.

15) Bahwa meskipun setelah penutupan rapat pleno terjadi suasana tidak kondusif namun rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu untuk semua tingkatan di Kecamatan Tambun Selatan telah selesai.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah, karena perbedaan perolehan suara antara C1-DPR dengan DAA-1 DPR sudah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano pada saat rekapitulasi tingkat kelurahan.

12. Bahwa selain itu juga setelah dibandingkan C1- DPR KPU dan Panwas serta peserta pemilu lainnya, hanya C1-DPR milik Pemohon yang berbeda, dan kemudian setelah disandingkan dengan dengan C1 Plano, pada kenyataannya C1-DPR milik Pemohon pun sama (*renvoi menjadi Termohon dan Bawaslu*) dengan C1-Plano.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layaklah Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. (*renvoi dalam persidangan ditambahkan permohonan pemohon tidak dapat diterima*)

##### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019. Sepanjang terkait Pengisian Kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.
3. Menetapkan perolehan suara partai peserta pemilu 2019 yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Propinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang benar adalah sebagai berikut:

PARPOL	Perolehan Suara
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	234.496
PARTAI GERINDRA	588.135
PDI PERJUANGAN	413.842
PARTAI GOLKAR	523.248
<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>147.717</b>
PARTAI GARUDA	15.117
PARTAI BERKARYA	70.996
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	440.318
PARTAI PERINDO	115.576
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	86.496

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	38.106
PARTAI AMANAT NASIONAL	172.469
PARTAI HANURA	36.176
PARTAI DEMOKRAT	259.139
PARTAI BULAN BINTANG	35.775
PKPI	4.835

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1- NasDem : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti PT-2 : Form Model DC1 DPR Dapil Jawa Barat VII;
3. Bukti PT-3 : Form DAA1-DPR;
4. Bukti PT-4 : Form DA1-DPR;
5. Bukti PT-5 : Salinan C1 DPR TPS 168, Kel. Jati Mulya;
6. Bukti PT-6 : Salinan C1 DPR TPS 186, Kel. Jati Mulya;
7. Bukti PT-7 : Salinan C1 DPR TPS 233, Kel. Jati Mulya.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar kesaksiannya pada tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hendi Sutresna

- Saksi merupakan saksi dari Partai Nasdem di tingkat provinsi.
- Saksi menerima DB ketika pengesahan hasil pleno menjadi DC, dan pada angka perolehan suara tidak ada perubahan. Jadi antara DB dan DC yang didapatkan adalah sama.
- Pada saat pleno di tingkat provinsi, Saksi PKS menunjukkan keberatan terkait dengan masalah di Tambun Selatan, bahwa proses perhitungan di Tambun Selatan PKS meminta untuk melakukan sanding data. Yang mengajukan keberatan pada saat itu yaitu Saksi PKS yang bernama Otang. Oleh KPU juga Bawaslu dan klir. Saksi PKS kemudian menyatakan akan membawa permasalahan tersebut ke Bawaslu Jabar.
- Setelah selesai pleno di tingkat provinsi, Saksi PKS tidak menandatangani, dan akan mengambil DC-2.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 148-08-12/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

##### **1. Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Nomor Register Perkara 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD**

##### **1.1. Keterangan Hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI**

##### **a. Kabupaten Bekasi**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat PPK sampai KPU Kabupaten **(Bukti PK.14.16-01), (Bukti PK.14.16-02), (Bukti PK.14.16-03)**.
2. Bahwa keberatan yang disampaikan saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baik ditingkat PPK Tambun Selatan maupun KPU Kabupaten Bekasi, Bawaslu Kabupaten Bekasi melakukan pengawasan sebagai berikut: **(Bukti PK.14.16-04)**.

- a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 49/LHP/PM.00.02/V/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di GOR Tambun Selatan dan pada tanggal 13 Mei 2019 di tingkat Kabupaten di Aula KPU Kabupaten Bekasi;
  - b) Rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan, PPK melakukan pembacaan DA1, terdapat beberapa tanggapan dari saksi partai politik, dari PDIP menyatakan bahwa ada mobilisasi dari salah satu calon anggota DPR RI di Desa Jatimulya, selain itu saksi dari PDIP menolak seluruh rekapitulasi di kecamatan Tambun Selatan untuk pemilihan DPR RI.
  - c) Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan keberatan terkait rekapitulasi di PPK Kecamatan Tambun Selatan, bahwa perolehan suara calon anggota DPR RI dari suara sah Partai Gerindra berpindah ke suara no.urut 1 (Husni Thamrin) sehingga meminta kepada pimpinan rapat pleno KPU untuk membuka kotak guna mencocokkan DAA Plano.
  - d) Saksi Partai Gerindra menyatakan bahwa DA1 yang mereka miliki sudah sesuai dengan DA1 yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Bekasi.
  - e) KPU Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa ketika DA1 yang dimiliki saksi sesuai dengan DA1 PPK Kecamatan Tambun Selatan, maka dianggap selesai.
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan Melakukan Pengawasan Nomor: 88/LHP/PM.00.02/V/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan yang pada pokoknya menyatakan proses pengawasan lanjutan rekapitulasi hasil perolehan surat suara DPR RI 2019 tingkat Kecamatan Tambun Selatan;
- (Bukti PK.14.16-05)**

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan Melakukan Pengawasan Nomor: 89/LHP/PM.00.02/V/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan yang menyatakan sebagai berikut:

**(Bukti PK.14.16-06), (Bukti PK.14.16-07)**

- a) Pengawasan Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPR-RI di Tingkat Kecamatan Tambun Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b) Rekapitulasi dilaksanakan Hari Jumat s.d. Sabtu (10 s.d. 11 Mei 2019), di GOR Tambun Selatan.
- c) Hari ini dilakukan rekapitulasi ulang DPR RI tingkat Kecamatan Tambun Selatan dengan membuka seluruh kotak suara di 2 desa (Mangunjaya & Sumberjaya). Dikarenakan adanya keberatan dan protes dari koordinator saksi beberapa parpol PDIP yang suaranya berkurang di dua desa tersebut.

**Nota Keberatan:** Meminta agar dibuka kotak suara sejumlah 2 desa (Sumberjaya 216 & Mangunjaya 197 TPS) dan dilakukan rekapitulasi C1 Plano TPS sebagai dasar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara di 2 desatersebut. **(Bukti PK.14.16-08)**

Adapun 2 Desa yang dilakukan Penghitungan Suara Ulang dengan Metode bongkar kotak adalah sebagai berikut:

- Desa Sumberjaya sudah 10 TPS dari 216 TPS (masih prosesrekap).
  - Desa Mangunjaya sudah 21 TPS dari 197 TPS (masih proses rekap)
- d) Adapun rekapitulasi ulang perolehan suara Pemilu 2019 tingkat PPK Tambun Selatan dengan menggunakan 10 Panel dengan tenaga bantuan PPK Lain
  - e) Rangkaian pada saat Rekapitulasi perolahan suara DPR RI di PPK Tambun Selatan, sbb:
    - 1) Pada Pukul 23.00 WIB, pada saat rekapitulasi Ds. Mangun jaya tersisa 4 kotak Suara, Tim supervisi dari KPU Kabupaten Bekasibeserta PPP Dan Panwascam

Tambun Selatan menyampaikan bahwa, hari ini adalah hari terakhir rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan Pleno di tingkat Kabupaten dan dijadwalkan pukul 13.00 WIB Pleno di Provinsi Jawa Barat. Pada saat penyampaian hal tersebut Saksi dari PKS meminta untuk di cocokan data di Desa Jatimulya, namun Saksi Parpol Lain menolak. Ketua PPK Tambun Selatan menyampaikan sesuai kesepakatan awal bahwa jika ada keberatan di tulis di Form DA2. Atas penyampaian tersebut oleh PPK Tambun Selatan. Saksi PKS menyatakan Keluar tidak mau mengikuti Rekapitulasi Ds. Sumberjaya;

2) Pukul 00.20 WIB, dilakukan Audiensi oleh KPU, Bawaslu Kabupaten Bekasi dan polrestro Bekasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu, pada pokoknya keterangan audiensi dari beberapa saksi partai politik sebagai berikut:

- **Saksi PDI Perjuangan:** Kami meminta rekapitulasi sesuai kesepakatan awal yaitu hitung ulang untuk Desa Mangunjaya dan Desa. Sumberjaya;
- **KPU Kabupaten Bekasi:** Kami memahami keinginan/aspirasi semua saksi, tapi kita menilai bahwa kita harus selamatkan tahapan Pemilu di Kabupaten Bekasi, untuk diketahui bahwa di tingkat Provinsi tinggal Kabupaten Bekasi yang belum melaksanakan Pleno tingkat Provinsi;
- **Bawaslu Kabupaten Bekasi:** Pandangan kami pada posisi malam ini kami hanya PKPU No. 4 kami harus memastikan semua regulasi di PKPU harus dilaksanakan Sesuai tahapan Pemilu;
- **Kapolrestro Bekasi:** Kehadiran saya disini memastikan keamanan di Tambun selatan. Berbicara Teknis kami menyerahkan kepada KPU



Saya meminta kepada rekan rekan untuk mendukung kepada penyelenggara sesuai aturan yang ada;

- **KPU Kabupaten Bekasi:** Kita sudah melakukan rekapitulasi untuk Desa Mangunjaya, nanti kita lihat hasil dari Ds. Mangunjaya jika tidak ada selisih. Alangkah baiknya saya meminta kepada rekan rekan partai politik. Agar untuk Ds. Sumberjaya langsung kita Plenokan;
- **Saksi PDIP:** Di mangunjaya kita menemukan di beberapa TPS tidak ada C1 Plano dan C1 Hologram. Kita dari PDI P menemukan suara hilang pada partai Politik lain Dan kita menemukan suara penambahan untuk PKS;
- **Bawaslu Kabupaten Bekasi:** Rekapitulasi ada jadwalnya, mohon kiranya semua dugaan dugaan pelanggaran bahkan pidana dan itu silahkan dilaporkan ke Bawaslu. Dan jika ada keberatan silahkan di tulis di Form DA2 Mohon kiranya Rekapitulasi hari ini harus selesai;
- **Saksi Partai Golkar:** Kami menunggu sikap dari penyelenggara. Silahkan ambil Sikap. Kalo memang waktunya sudah Deadline silahkan ambil sikap seperti apa. Kami minta Sikap tegas dari penyelenggara;
- **Saksi PDIP:** Untuk Ds. Mangun jaya dari 197 TPS di temukan 40 TPS yang perolehan suara berpindah dari suara Caleg ke suara partai serta suara Caleg 1 ke caleg yang lain Berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Kita tetap minta 2 Desa di Buka semua kotak suaranya;
- **Bawaslu Kabupaten Bekasi:** Kita akan rekapitulasi untuk Ds. Sumberjaya sampai dengan Pukul 03.00 WIB, selesai tidak selesai Pukul 03.00 WIB kita

harus Pleno tingkat Kecamatan;

- **Kesimpulan:**

KPU, Bawaslu Kabupaten Bekasi dan Partai Politik Sepakat rekapitulasi Ds. Sumberjaya dilaksanakan sampai dengan Pukul 03.00 WIB dilanjutkan Pleno tingkat Kecamatan;

- f) Pukul 05.40 WIB, telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu 2019 tingkat PPK Tambun Selatan namun pada Pukul 06.30 WIB. Rapat Pleno di Skors dikarenakan Saksi Partai Politik tidak di diberikan DA1 karena belum di Fotokopi oleh PPK. Pukul 12.00 WIB. Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara Pemilu 2019 tingkat PPK Tambun Selatan dilanjutkan kembali. **(Bukti PK.14.16-09)**
  - g) Pada pukul 16.00 WIB, saat setelah pembacaan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019, saksi Partai Politik mengajukan instruksi bahwa C1 Pleno di sebagian TPS Ds. Mekarsari tidak ada. Meminta menyandingkan DA1 dengan DAA1; **(Bukti PK.14.16-10)**
  - h) Ketua PPK menyampaikan jika ada keberatan di tuliskan di Form DA2;
  - i) Rapat rekapitulasi Perolehan suara tingkat PPK Tambun Selatan di selesai, namun saksi partai Politik tetap tidak menerima;
  - j) Anggota PPK Tambun Selatan diamankan Pihak kepolisian untuk selanjutnya menuju KPU Kab. Bekasi;
5. Bahwa berdasarkan angka 9 halaman 14 perbaikan permohonan Partai PKS bertanggal 30 Mei 2019 benar Saksi PKS atas nama Sdr. Budi Purwanto telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
  6. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 Jam 14.30 WIB Sdr. Budi Purwanto telah menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah dicatatkan dalam Formulir B.1 Penerimaan

Laporan dengan Nomor: 015/PEN/LP/PL/Prov/13.00/V/2019;  
**(Bukti PK.14.16-11)**

7. Bahwa tindaklanjut atas laporan yang disampaikan oleh Sdr. Budi Purwanto telah dilakukan proses kajian awal yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut: (1) Penanganan dugaan pelanggaran administratif dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan mekanisme Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018; (2) Laporan *a quo* dicatat dalam Buku Regsiter; (3) Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan pertama dalam Sentra Gakkumdu paling lama 1x24 Jam sejak laporan dicatatkan dalam Buku Register sebagaimana tercantum dalam Formulir B.5 bertanggal 13 Mei 2019; **(Bukti PK.14.16-12)**
8. Bahwa laporan *a quo* telah diregister dengan Nomor: 08/LP/PL/Prov/13.00/V/2019 yang pada pokoknya menjelaskan laporan atas nama Sdr. Budi Purwanto terkait adanya dugaan pelanggaran perbedaan jumlah perolehan suara Partai NasDem antara C1 dan DAA1 untuk Pemilihan DPR RI diseluruh Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan sebanyak 233 TPS sebagaimana tercantum dalam formulir B.1 bertanggal 14 Mei 2019; **(Bukti PK.14.16-13)**
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan penanganan pelanggaran administratif dengan mekanisme acara cepat terhadap laporan *a quo*, pemeriksaan dilakukan terhadap Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait (Bawaslu Kabupaten Bekasi) dan Saksi-Saksi. Dari hasil pemeriksaan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa KPU Kabupaten Bekasi berkewajiban memperlakukan tindakan yang sama terhadap keberatan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - Bahwa tindakan KPU Kabupaten Bekasi yang tidak mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model DA1, Model DA1-

DPR, merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;

- Bahwa terhadap adanya kejadian khusus pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten Bekasi atas adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi sebagaimana laporan *a quo*, KPU Kabupaten Bekasi melakukan pencatatan kejadian khusus dalam formulir DB-2 KPU, tetapi tidak melakukan sanding data C1 dengan formulir Model DA-1 DPR dan DAA-1 DPR merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
- Bahwa salinan formulir model DAA1-DPR yang diserahkan kepada saksi oleh PPK Kecamatan Tambun Selatan tidak ditandatangani Ketua dan Anggota PPK merupakan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2019.
- Selanjutnya, dalam amar putusan Menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Memberikan Teguran Tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi; **(Bukti PK.14.16-14)**

10. Bahwa Pelapor atas nama Sdr. Budi Purwanto mengajukan koreksi atas Putusan Administratif Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Bawaslu Republik Indonesia, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen permintaan koreksi Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia telah memberikan putusan terhadap laporan *a quo* dengan Nomor

Putusan 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/ V/2019 dalam amar putusan menyatakan sebagai berikut:

*Mengadili*

- *Menyatakan menerima Permintaan Koreksi Pelapor;*
- *Mengoreksi Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 08/LP/PL/Prov/13.00/V/2019 tanggal 5 Mei Tahun 2019;*
- *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk mencocokkan perolehan suara Partai Nasional Demokrat dalam Formulir Model C-1 DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Jatimulya dengan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tambun Selatan. **(Vide Bukti PK.14.16-15)***

11. Bahwa sampai dengan sekarang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi belum menindaklanjuti Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia, hal tersebut diketahui juga dengan adanya surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 945/PY.01.1-SD/03/KPU/VI/2019 bertanggal 25 Juni 2019 perihal Putusan Bawaslu RI Nomor: 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang pada pokoknya tercantum dalam isi surat angka 3 yang menyebutkan “*Berdasarkan ketentuan angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten Bekasi wajib melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor: 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 dimaksud, sepanjang perkara tersebut tidak disengketakan di Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Bawaslu RI dilaksanakan dengan cara menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari jawaban*”; **(Vide Bukti PK.14-1)**

12. Bahwa terhadap penanganan Tindak Pidana Pemilu terhadap laporan *a quo* pada tanggal 15 Mei 2019 telah dilaksanakan Pembahasan I oleh Sentra Gakkumdu Jawa Barat terhadap Register Laporan Nomor: 08/LP/PL/Prov/13.00/V/2019 untuk menentukan adanya peristiwa Pidana Pemilu, Mencari dan

Mengumpulkan Bukti-Bukti; dan Pasal yang disangkakan. Hasil pembahasan tersebut pada pokoknya disimpulkan terhadap laporan *a quo* menurut pendapat Tim Sentra Gakkumdu unsur Bawaslu dan unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bahwa laporan tersebut terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang pihak Terlapor tidak melaksanakan putusan administrasi cepat dan direkomendasikan agar penanganan pelanggaran tersebut diserahkan atau dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi; (***Vide Bukti PK.14.16-16***)

## 1.2. Keterangan Hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

### a. Kabupaten Indramayu

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu memberikan Keterangan berdasarkan salinan DB1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu kabupaten Indramayu sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16.372
2	Partai Gerindra	14.722
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.164
4	Partai Golkar	70.735
5	Partai Nasdem	13.950
6	Partai Garuda	747
7	Partai Berkarya	3.579
8	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>9.803</b>
9	<b>Partai Persatuan Indonesia</b>	<b>9.947</b>
10	Partai Persatuan Pembangunan	4.169
11	Partai Solidaritas Indonesia	1.246
12	Partai Amanat Nasional	2.389

13	Partai Hanura	8.672
14	Partai Demokrat	15.033
19	Partai Bulan Bintang	219
20	PKPI	101
<b>Jumlah</b>		

- 2) Bahwa hasil penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Indramayu Dapil Indramayu 3 yang dilakukan oleh **Pemohon** yang didasarkan pada Formulir C1 milik pemohon diperoleh suara untuk **Partai Perindo** adalah 9.888 suara, atau terdapat selisih atau penambahan suara 59 perolehan suara untuk **Partai Perindo** yang tercatat dari form Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kepada form Salinan Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Indramayu 3, selisih perolehan suara menurut hasil perhitungan **Pemohon** dikarenakan adanya penambahan atau perubahan suara dari form C1 yang bermula kepada DAA1 yang terjadi di berbagai TPS yang tersebar di 6 Kecamatan di wilayah Dapil Indramayu 3, sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Persatuan Indonesia						
No	Perolehan Suara DPRD Kab/Kota		Keterangan			
	Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Sertifikat Salinan C1	Kecamatan	Desa	TPS	Selisih
1	3	1	Bangodua	Rancasari	3	Bertambah 2
2	11	6	Widasari	Bunder	4	Bertambah 5
3	28	18		Kasmaran	5	C1 salah jumlah, bertambah 10
4	26	16	Kertasemaya	Jengkok	4	C1 salah jumlah, bertambah 10
5	16	0		Lemahayu	9	C1 salah jumlah, bertambah 16
6	2	1		Tenajar	1	Bertambah 1

7	9	8	Sliyeg	Tambi Lor	3	Bertambah 1
8	17	7		Sleman Lor	10	Bertambah 10
9	14	13		Tugu	5	Bertambah 1
10	6	4	Jatibarang	Jatisawit	6	Bertambah 2
11	11	10	Tukdana	Sukaperna	13	Bertambah 1
<b>TOTAL BERTAMBAH</b>					<b>59 SUARA</b>	

- 3) Bahwa Hasil Perolehan Suara Partai Politik pada Dapil Indramayu 3 untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Indramayu berdasarkan Salinan Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan salinan Sertifikat form Salinan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

<b>Perolehan Suara Partai Persatuan Indonesia</b>						
No	Perolehan Suara DPRD Kab/Kota		Keterangan			
	Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Sertifikat Salinan C1	Kecamatan	Desa	TPS	Bukti
1	3	3	Bangodua	Rancasari	3	<b>(PK.14.12-4)</b>
2	11	11	Widasari	Bunder	4	<b>(PK.14.12-5)</b>
3	28	28		Kasmaran	5	<b>(PK.14.12-6)</b>
4	26	26	Kertasemaya	Jengkok	4	<b>(PK.14.12-7)</b>
5	16	16		Lemahayu	9	<b>(PK.14.12-8)</b>
6	4	1		Tenajar	1	<b>(PK.14.12-9)</b>
7	9	8	<b>Sliyeg</b>	<b>Tambi Lor</b>	3	<b>(PK.14.12-10)</b>
8	17	7		<b>Sleman Lor</b>	10	<b>(PK.14.12-11)</b>
9	14	14		Tugu	5	<b>(PK.14.12-12)</b>
10	6	6	Jatibarang	Jatisawit	6	<b>(PK.14.12-13)</b>
11	11	11	Tukdana	Sukaperna	13	<b>(PK.14.12-14)</b>



4) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Indramayu terhadap perolehan suara pada TPS-TPS sebagaimana yang tercantum dalam tabel tersebut diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 3 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua;
2. Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 4 Desa Bunder Kecamatan Widasari;
3. Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 5 Desa Kasmaran Kecamatan Widasari;
4. Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 4 Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya;
5. Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 9 Desa Lemahayu Kecamatan Kertasemaya;
6. Terdapat perubahan perolehan suara di TPS 1 Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya **Sebanyak 3 suara** antara salinan C1-DPRD Kab/Kota kepada DAA1-DPRD kab/kota;
7. Terdapat perubahan perolehan suara di TPS 3 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg **Sebanyak 1 suara** antara salinan C1-DPRD Kab/Kota kepada DAA1-DPRD kab/kota;
8. Terdapat perubahan perolehan suara di TPS 10 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg **Sebanyak 10 suara**, antara salinan C1-DPRD Kab/Kota sebanyak 7 suara kepada DAA1-DPRD kab/kota sebanyak 17 suara, dan berdasarkan **Foto C1 Plano sebanyak 17 suara (PK.14.12-15)**, maka tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 10 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg;
9. Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 5 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg;
10. Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 6 Desa Jatisawit Kecamatan Jatibarang;

11. Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 13 Desa Sukaperna Kecamatan Tukdana;
12. Perubahan tersebut antara salinan C1-DPRD Kab/Kota kepada DAA1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara Partai Persatuan Indonesia dengan **total 4 Suara**;
- 5) Bahwa hasil perhitungan perolehan suara DPRD Kabupaten Indramayu Dapil Indramayu 3 yang dilakukan oleh **Pemohon** yang didasarkan pada Formulir C1 milik pemohon diperoleh suara untuk Partai Keadilan Sejahtera adalah 9.940 suara, atau terdapat selisih 137 perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera yang tercatat pada form Salinan Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Indramayu 3, selisih perolehan suara menurut hasil perhitungan **Pemohon** dikarenakan adanya pengurangan suara Pemohon atau perubahan suara dari form C1 kepada DAA1 yang terjadi di berbagai TPS yang tersebar di 7 Kecamatan di wilayah Dapil Indramayu 3, sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera						
No	Perolehan Suara DPRD Kab/Kota		Keterangan			
	Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Sertifikat Salinan C1	Kecamatan	Desa	TPS	Selisih
1	1	2	Bangodua	Sukamulya	15	Berkurang 1
2	5	8	Widasari	Bunder	4	Berkurang 3
3	50	101	Kertasemaya	Tenajar Lor	3	Berkurang 51
4	2	7		Larangan Jambe	5	Berkurang 5
5	8	48		Larangan Jambe	7	Berkurang 40
6	2	4	Sliyeg	Sudikampiran	1	Berkurang 2

7	5	14		Tambi Lor	10	Berkurang 9
8	7	18		Tambi Lor	12	Berkurang 9
9	0	1		Tugu	4	Berkurang 1
10	6	7		Mekargading	5	Berkurang 1
11	3	4	Jatibarang	Jatibarang	12	Berkurang 1
12	0	1	Sukagumiwang	Bondan	16	Berkurang 1
13	2	14		Sukagumiwang	12	Berkurang 12
14	1	2	Tukdana	Sukamulya	15	Berkurang 1
<b>TOTAL BERKURANG</b>						<b>137 Suara</b>

- 6) Bahwa dengan ini Bawaslu Kabupaten Indramayu memberikan Keterangan Hasil Perolehan Suara Partai Politik pada Dapil Indramayu 3 untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Indramayu berdasarkan salinan form Salinan Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan salinan Sertifikat form C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

<b>Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera</b>						
No	Perolehan Suara DPRD Kab/Kota		Keterangan			
	Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota	Sertifikat Salinan C1	Kecamatan	Desa	TPS	Bukti
1	Nihil	Nihil	Bangodua	Sukamulya	15	NIHIL
2	5	5	Widasari	Bunder	4	<b>(PK.14.12-16)</b>
3	<b>50</b>	<b>101</b>	<b>Kertasemaya</b>	<b>Tenajar Lor</b>	<b>3</b>	<b>(PK.14.12-</b>

						17)
4	2	2		Larangan Jambe	5	(PK.14.12-18)
5	8	8		Larangan Jambe	7	(PK.14.12-19)
6	2	2	Sliyeg	Sudikampiran	1	(PK.14.12-20)
7	5	4		Tambi Lor	10	(PK.14.12-21)
8	8	8		Tambi Lor	12	(PK.14.12-22)
9	1	0		Tugu	4	(PK.14.12-23)
10	6	6		Mekargading	5	(PK.14.12-24)
11	3	3	Jatibarang	Jatibarang	12	(PK.14.12-25)
12	0	0	Sukagumiwang	Bondan	16	(PK.14.12-26)
13	2	2		Sukagumiwang	12	(PK.14.12-27)
14	1	1	Tukdana	Sukamulya	15	(PK.14.12-28)

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Indramayu terhadap perolehan suara pada TPS-TPS sebagaimana yang tercantum dalam tabel tersebut diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- a) Tidak ada nama Desa Sukamulya TPS 15 di Kecamatan Bangodua, bahwa 8 (delapan) nama Desa yang benar di Kecamatan Bangodua sebagai berikut: 1) Desa Mulyasari; 2) Desa Bangodua; 3) Desa Beduyut; 4) Rancasari; 5) Wanasari; 6) Karanggetas; 7) Tegalgirang; dan 8) Malangsari;
  - b) Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 4 Desa Bunder Kecamatan Widasari;

- c) Terdapat perubahan perolehan suara di TPS 3 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya **sebanyak 51 Suara** pengurangan antara salinan C1-DPRD Kab/Kota kepada salinan DAA1-DPRD Kab/Kota;
- d) Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 5 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya;
- e) Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 7 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya;
- f) Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 1 Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg;
- g) Terdapat perubahan perolehan suara di TPS 10 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg **sebanyak 1 suara** penambahan antara salinan C1-DPRD Kab/Kota kepada salinan DAA1-DPRD Kab/Kota;
- h) Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 12 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg;
- i) Terdapat perubahan perolehan suara di TPS 4 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg **sebanyak 1 suara** penambahan antara salinan C1-DPRD Kab/Kota kepada salinan DAA1-DPRD Kab/Kota;
- j) Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 5 Desa Mekargading Kecamatan Sliyeg;
- k) Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 12 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang;
- l) Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 16 Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang;
- m) Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 12 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang;
- n) Tidak terdapat perubahan perolehan suara di TPS 15 Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana;
- o) Perubahan tersebut antara salinan C1-DPRD Kab/Kota kepada DAA1-DPRD kab/kota untuk perolehan suara Partai

Keadilan Sejahtera, terdapat **pengurangan 51 suara** antara C1-DPRD Kab/Kota kepada DAA1-DPRD kab/kota, dan **penambahan 2 suara** antara C1-DPRD Kab/Kota kepada DAA1-DPRD kab/kota;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.14-1, PK.14.16-1 sampai dengan PK.14.16-16, dan PK.14.12-01 sampai dengan PK.14.12-28, sebagai berikut:

**Provinsi Jawa Barat:**

1. Bukti PK.14-1 : Fotokopi Surat edaran No: 945/PY.01.1-SD/03/KPU/ VI/2019 tentang Putusan Bawaslu RI No. 25/K/ADM/BWSL/ PEMILU/V/2019;

**Kabupaten Bekasi (Dapil Jabar 7 DPR RI):**

1. Bukti PK.14.16-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Pemungutan dan penghitungan suara Nomor: 37a/LHP/PM.00.02/V/2019;
2. Bukti PK.14.16-2 : Fotokopi DB1 DPR RI;
3. Bukti PK.14.16-3 : Fotokopi DB2 – KPU;
4. Bukti PK.14.16-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 49/LHP/PM.00.02/V/2019 terkait Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil;
5. Bukti PK.14.16-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan Nomor: 88/LHP/PM.00.02/V/2019 terkait Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara;
6. Bukti PK.14.16-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan Nomor: 89/LHP/PM.00.02/V/2019 bertanggal 30 April 2019 terkait Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara;
7. Bukti PK.14.16-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambun Selatan Nomor: 89/LHP/PM.00.02/V/2019 bertanggal 11 Mei 2019

terkait Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara;

8. Bukti PK.14.16-8 : Fotokopi DA2-KPU;
9. Bukti PK.14.16-9 : Fotokopi Laporan dugaan pelanggaran (B1) Laporan Nomor: 12/LP/PL/Kab./13.12/V/ 2019;
10. Bukti PK.14.16-10 : Fotokopi Kajian Awal (B5) Laporan Nomor: 12/LP/PL/Kab./13.12/V/ 2019;
11. Bukti PK.14.16-11 : Fotokopi Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tentang Pemeriksaan Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Tanggal 13 Mei 2019;
12. Bukti PK.14.16-12 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Tentang Koreksi atas Bawaslu Provinsi Jawa Barat Pemeriksaan Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019;
13. Bukti PK.14.16-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan 1 Laporan Nomor: 12/LP/PL/Kab./13.12/V/ 2019;
14. Bukti PK.14.16-14 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu (B10) Laporan Nomor: 12/LP/PL/Kab./ 13.12/V/ 2019;
15. Bukti PK.14.16-15 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan 2 Laporan Nomor: 12/LP/PL/Kab./13.12/V/ 2019;
16. Bukti PK.14.16-16 : Fotokopi Status Laporan (B15) Laporan Nomor: 12/LP/PL/Kab./13.12/V/ 2019;

**Kabupaten Indramayu (Dapil 3 DPRD Kab/ Kota):**

1. Bukti PK.14.12-01 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 3 Desa Rancasari Kecamatan Bangodua;
2. Bukti PK.14.12-02 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 4 Desa Bunder Kecamatan Widasari;
3. Bukti PK.14.12-03 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 5 Desa Kasmaran Kecamatan Widasari;
4. Bukti PK.14.12-04 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 4 Desa Jengkok Kecamatan Kertasemaya;

5. Bukti PK.14.12-05 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 9 Desa Lemahayu Kecamatan Kertasemaya;
6. Bukti PK.14.12-06 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 1 Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya;
7. Bukti PK.14.12-07 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 3 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg;
8. Bukti PK.14.12-08 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 10 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg;
9. Bukti PK.14.12-09 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 5 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg;
10. Bukti PK.14.12-10 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 6 Desa Jatisawit Kecamatan Jatibarang;
11. Bukti PK.14.12-11 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 13 Desa Sukaperna Kecamatan Tukdana;
12. Bukti PK.14.12-12 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 10 Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg;
13. Bukti PK.14.12-13 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 4 Desa Bunder Kecamatan Widasari;
14. Bukti PK.14.12-14 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 3 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya;
15. Bukti PK.14.12-15 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 5 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya;
16. Bukti PK.14.12-16 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 7 Desa Larangan Jambe Kecamatan Kertasemaya;
17. Bukti PK.14.12-17 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 1 Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg;



18. Bukti PK.14.12-18 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 10 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg;
19. Bukti PK.14.12-19 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 12 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg;
20. Bukti PK.14.12-20 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 4 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg;
21. Bukti PK.14.12-21 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 5 Desa Mekargading Kecamatan Sliyeg;
22. Bukti PK.14.12-22 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 12 Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang;
23. Bukti PK.14.12-23 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 16 Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang;
24. Bukti PK.14.12-24 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 12 Desa Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang;
25. Bukti PK.14.12-25 : Fotokopi Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Sertifikat Salinan C1, TPS 15 Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana;
26. Bukti PK.14.12-26 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 1 Desa Sudikampiran Kecamatan Sliyeg;
27. Bukti PK.14.12-27 : Fotokopi Foto C1 Plano TPS 12 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg;
28. Bukti PK.14.12-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan se-Daerah Pilihan Indamayu 3 terkait Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran administrasi di tiap-tiap TPS dan sama sekali tidak memuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu, dan pada saat yang bersamaan Pemohon juga mengajukan pokok persoalan yang sama kepada Bawaslu RI.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon baik dalam posita maupun petitum permohonannya secara jelas menyebut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK 987/2019) sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) hal itu jelas merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P.A = bukti T-001-BEKASI VII-PKS-10-08-12 = Bukti PT-1-NasDem] untuk Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI Jawa Barat VII dan DPRD Kabupaten Indramayu 3, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P.C] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019,

Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa sementara itu terhadap permohonan *a quo*, Partai Nasdem mengajukan sebagai Pihak Terkait sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:31 WIB;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 untuk menjadi Pihak Terkait menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" dan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*", serta Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah*";

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Partai Nasdem telah menyerahkan surat permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019, yang berarti 4 (empat) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu tanggal 9 Juli 2019, dan diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019. Namun, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem melainkan oleh Kuasa Hukum. Meskipun kemudian Partai Nasdem menyusulkan

permohonan pengajuan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai yang bersangkutan namun permohonan tersebut diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 10:39 WIB, sehingga telah melampaui tambahan waktu yang diberikan oleh Mahkamah yaitu paling lambat sampai dilakukannya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2019;

Bahwa dengan demikian, Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Keterangan Partai Nasdem sebagai Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

**[3.7]** Menimbang bahwa meskipun Partai Nasdem mengajukan eksepsi terhadap pokok permohonan, oleh karena Mahkamah telah menyatakan bahwa Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, maka sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.6]** di atas, eksepsi demikian telah tertolak dengan sendirinya. Dengan kata lain, hal itu tidak menghalangi Mahkamah untuk selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan SK 987/2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P.A = bukti T-001-BEKASI VII-PKS-10-08-12]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 21:25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36-08-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa untuk **DPR RI Dapil Jawa Barat VII** Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadinya perbedaan selisih suara Partai Nasdem dan suara Pemohon dalam pada Formulir C1-DPR dengan DAA1-DPR. Selisih suara Partai Nasdem dan suara Pemohon dalam pada Formulir C1-DPR dengan DA1-DPR di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

#### 1. Persandingan C1-DPR dengan DAA1-DPR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	10.016	9.403	613
2.	NASDEM	7.525	1.423	6.102

## 2. Persandingan C1-DPR dengan DA1-DPR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	10.016	9.403	613
2.	NASDEM	7.419	1.423	5.996

Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, Pemohon mengajukan keberatan pada setiap tahapan/tingkatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagai berikut:

- 1) Keberatan Saksi Mandat PKS Sdr. Akhmad Fadhillah pada sidang pleno PPK Tambun Selatan, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi pada akhirnya Saksi membuat surat keberatan di formulir model DA2-KPU;
- 2) Saksi PKS Sdr. Budi Purwanto pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bekasi, tanggal 13 Mei 2019, mengajukan keberatan agar perolehan suara Partai Nasdem di Kelurahan Jatimulya dikoreksi/dibetulkan sebagaimana perolehan versi C1-DPR sesuai dokumen C1-DPR asli yang dibawa oleh Saksi PKS. Tapi keberatan Saksi PKS tidak ditanggapi dengan baik oleh KPU Kabupaten Bekasi pada rapat pleno tingkat KPU Kabupaten Bekasi dengan alasan secara tahapan waktunya sudah habis sehingga Saksi mengajukan surat keberatan saksi yang ditulis dalam model DB2-KPU;
- 3) Bahwa pada Rekapitulasi Suara di tingkat KPU Jawa Barat, tanggal 13 Mei 2019, Saksi PKS Sdr. Otang Suparlan mengajukan keberatan atas penggelembungan suara DPR RI Partai Nasdem di Kelurahan Jatimulya dalam Model DC2-KPU, tapi Pleno tidak menanggapi secara maksimal dan merekomendasikan untuk meneruskan kasus tersebut ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- 4) Bahwa Saksi PKS Sdr. Budi Purwanto menyampaikan gugatan/laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait penggelembungan suara DPR RI Partai Nasdem yang terjadi di Kelurahan Jatimulya. Setelah melewati sidang pemeriksaan acara cepat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan keputusan yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu serta memberikan Teguran Tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi;

- 5) Bahwa pada Rekapitulasi Nasional di KPU RI, tanggal 16 Mei 2019, Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah disampaikan oleh Saksi PKS, Sdr. Otang Suparlan dan dibacakan ulang oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan isi yang sama, namun tidak mendapatkan tanggapan yang maksimal dari majelis, dan Rapat Pleno KPU RI merekomendasikan untuk meneruskan kasus penggelembungan suara Partai Nasdem ini ke Bawaslu RI;
- 6) Bahwa Saksi PKS Sdr. Budi Purwanto telah melaporkan kasus penggelembungan suara Partai Nasdem tersebut kepada Bawaslu RI dengan Tanda Bukti Penerimaan Berkasi Nomor 20/K/ADM.BERKAS/Pemilu/2019, tanggal 17 Mei 2019, dan sampai dengan permohonan diajukan ke Mahkamah belum ada putusan dari Bawaslu RI atas laporan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.A sampai dengan bukti P.D dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-240, serta saksi yang bernama Akhmad Fadillah dan Budi Purwanto, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan terhadap perbedaan suara yang Pemohon dalilkan adalah tidak benar karena Pemohon tidak menjelaskan alasan terjadinya dan kapan terjadinya perubahan selisih suara baik suara Pemohon maupun suara Partai Nasdem, dan mengapa Pemohon tidak pernah mengajukan upaya keberatan sejak rekapitulasi di tingkat TPS ataupun Desa. Dan terhadap keberatan keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang diajukan Pemohon, perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu RI (sampai dengan Jawaban Termohon diajukan ke Mahkamah). Terhadap perolehan suara Partai Nasdem sebagaimana tercantum dalam data hasil rekapitulasi mulai dari formulir DA1-DPR hingga rekapitulasi tingkat nasional milik Termohon di tiap-tiap TPS sudah sesuai;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan T-006-BEKASI VII-PKS-



10-08-12, T-007-JABAR VII-PKS-10-08-12, dan T.008 sampai dengan T.013.JABAR VII.PKS-10-08-12 serta saksi yang bernama Jajang Wahyudin, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap laporan tanggal 13 Mei 2019 yang disampaikan Sdr. Budi Purwanto telah dilakukan proses kajian awal dan dilakukan pemeriksaan, yang selanjutnya dalam amar putusan menyatakan KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Memberikan Teguran Tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi, terhadap putusan tersebut Sdr. Budi Purwanto mengajukan koreksi ke Bawaslu RI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen permintaan koreksi Majelis Pemeriksa Bawaslu RI telah memberikan putusan dengan Nomor Putusan 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 bertanggal 12 Juni 2019 yang dalam amarnya menyatakan menerima Permintaan Koreksi Pelapor, Mengoreksi putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 08/LP/PL/Prov/13.00/V/2019 tanggal 15 Mei Tahun 2019, dan Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk mencocokkan perolehan suara Partai Nasional Demokrat dalam formulir Model C-1 DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Jatimulya dengan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya dan Fromulir Model DA1-DPR Kecamatan Tambun Selatan;

Bahwa sampai dengan berlangsungnya persidangan di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Bekasi belum menindaklanjuti Putusan Koreksi Bawaslu RI diketahui dengan adanya surat Ketua KPU RI Nomor 945/PY.01.1-SD/03/KPU/VI/2019 bertanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya tercantum dalam angka 3 menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten Bekasi wajib melaksanakan Putusan Bawaslu RI Nomor 25/K/ADM/BWSI/PEMILU/2019 dimaksud, sepanjang perkara tersebut disengketakan di Mahkamah Konstitusi, maka Putusan Bawaslu RI dilaksanakan dengan cara menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari jawaban;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.14-1 dan PK.14.16-1 sampai dengan PK.14.16-16 yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara.

**[3.10.2]** Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak secara saksama dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Meskipun Bawaslu telah mengeluarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 [vide bukti P-236 = bukti T.013.JABAR VII.PKS-10-08-12 = bukti PK.14.16-12] yang amarnya antara lain menyatakan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk mencocokkan perolehan suara Partai Nasional Demokrat dalam Formulir Model C1-DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Jatimulya dengan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tambun Selatan. Putusan tersebut diakui oleh Pemohon, Termohon, maupun Bawaslu di dalam persidangan bahwa Putusan tersebut belum dilaksanakan oleh Termohon. Namun, oleh karena permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu ketika permohonan *a quo* diajukan di Mahkamah tidak dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka demi perlakuan yang seimbang dan adil antarpihak, hal demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Lagi pula, rekomendasi Bawaslu Nomor 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 baru dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2019, yang berarti 22 (dua puluh dua) hari setelah penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU sebagaimana tertuang dalam SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019. Oleh karena itu rekomendasi Bawaslu dan jajarannya yang dikeluarkan setelah penetapan perolehan suara secara nasional oleh KPU sebagaimana tertuang dalam SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019, demi kepastian hukum, harus dikesampingkan. Terlebih lagi bahwa saat rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu tanggal 12 Juni 2019, perkara *a quo* sudah diterima oleh Mahkamah (berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36-08-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 23 Mei 2019 pukul 21:25 WIB). Sehingga segala

akibat hukum dari SK KPU 987/2019 tersebut, menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya karena Mahkamah merupakan lembaga terakhir yang memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum secara nasional.

Bahwa selanjutnya, terlepas dari pendirian Mahkamah berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Nomor 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 di atas, telah ternyata bahwa setelah melalui sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Sebab, di satu pihak Pemohon mendalilkan bahwa di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi perolehan suara Pemohon seharusnya adalah sebanyak 9.403 suara dan Perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1.423 suara. Namun, dalam Petitum permohonannya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 9.403 suara dan suara Partai Nasdem sebanyak 1.423 suara **untuk pengisian Keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII**. Karena jika Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan suaranya sebanyak 9.403 suara untuk pengisian Keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII sebagaimana dinyatakan dalam Petitum permohonan Pemohon adalah tidak logis. Untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VII suara yang harus diperoleh adalah jauh melebihi 9.403 suara. Dengan demikian apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan perolehan suara Pemohon menjadi 9.403 suara untuk pengisian Keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, *quod non*, maka hal tersebut malah akan menyebabkan perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Barat VII jauh lebih kecil dari perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Lampiran SK KPU 987/2019 yaitu **440.318** suara.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Barat VII.

**[3.10.3]** Bahwa untuk **DPRD Kabupaten Dapil Indramayu 3** Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan selisih suara yang mempengaruhi perolehan kursi yang seharusnya kursi terakhir yaitu kursi

ke-10 menjadi kursi Pemohon. Selisih suara tersebut adalah adanya penambahan 59 suara untuk Partai Perindo di 11 TPS di 6 kecamatan dan pengurangan 137 suara Pemohon di 14 TPS di 7 kecamatan. Pemohon menemukan adanya perbedaan selisih suara pada Formulir C1 dengan rekap dari Formulir Model DAA1, Pemohon langsung menyampaikan hasil temuan tersebut pada saat rekap di KPU Kabupaten sedang berjalan, namun tidak ditanggapi dengan alasan tidak mengajukan keberatan pada saat pleno di PPK. Pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sampai dengan permohonan diajukan ke Mahkamah belum diputuskan;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.A sampai dengan bukti P.D dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 serta saksi yang bernama Agung Mardianto, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya terhadap perbedaan selisih suara yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar. Adapun terhadap perbedaan selisih suara yang terjadi di TPS 05 Desa Kasmaran Kecamatan Widasari, TPS 13 Desa Sukaperna Kecamatan Tukdana, TPS 16 Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang, TPS 12 Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang, adalah murni kesalahan penghitungan yang diakui Termohon telah dilakukan pembetulan ditingkat PPK. Sedangkan untuk TPS 03 Desa Tenajar Lor telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-005-INDRAMAYU 3-PKS-10-08-12, serta saksi yang bernama Maolani dan Ahmad Toni Fatoni, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Indramayu terhadap perolehan suara pada TPS-TPS sebagaimana yang Pemohon dalilkan, tidak terdapat perubahan perolehan suara antara Salinan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan Sertifikat Salinan C1, kecuali TPS 1 Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya, TPS 3 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg, TPS

3 Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya, TPS 10 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg, dan TPS 4 Desa Tugu Kecamatan Sliyeg;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.14-1 dan bukti PK.14.12-01 sampai dengan bukti PK.14.12-28.

**[3.10.4]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak secara saksama dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa inti dari permohonan Pemohon *a quo* adalah adanya selisih suara yang didasarkan pada perbedaan antara C1 dengan DAA1 dimana perolehan suara Pemohon adalah 9.940 suara dan suara Partai Perindo adalah 9.888 suara. Terhadap dalil demikian, ternyata telah terbantahkan oleh fakta-fakta dalam persidangan yaitu dengan telah dilakukannya perbaikan secara bertahap di TPS 05 Desa Kasmaran Kecamatan Widasari [vide bukti T-032-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan bukti T-013-Indramayu 3-PKS-10-08-12], TPS 13 Desa Sukaperna Kecamatan Tukdana [vide bukti T-052-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan bukti T-029-Indramayu 3-PKS-10-08-12], TPS 16 Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang [vide bukti T-049-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan bukti T-026-Indramayu 3-PKS-10-08-12], TPS 12 Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang [vide bukti T-050-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan bukti T-027-Indramayu 3-PKS-10-08-12], termasuk dilakukannya Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) TPS 03 Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya [vide bukti T-033-Indramayu 3-PKS-10-08-12 dan bukti T-014-Indramayu 3-PKS-10-08-12] dimana hal tersebut telah memenuhi prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap hasil tersebut, tidak ada lagi keberatan dan aduan yang diajukan oleh seluruh saksi partai politik sebagaimana diterangkan oleh Termohon dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019 [vide Risalah Persidangan nomor 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 23 Juli 2019]. Dengan demikian tidak relevan lagi mempersoalkan mengenai perbedaan perolehan suara berdasarkan C1 sebab telah terkoreksi oleh DAA1 di mana terhadap hal tersebut tidak ada keberatan;

2. Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran administrasi, telah ternyata terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat tertanggal 23 Mei 2019 dengan Tanda Bukti Penerimaan berkas Nomor 09-1/AD.BERKAS/BWSL.JABAR/V/2019 [vide bukti P-24], sebagaimana terungkap dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019 ditemukan fakta bahwa laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena Pemohon hanya menyampaikan laporan secara tertulis tetapi tidak menyertakan syarat formil lain, identitas, bukti dan lainnya dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan pemohon tidak melengkapi syarat dimaksud dan terhadap peristiwa demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang Dapil Indramayu 3 tidak beralasan menurut hukum. Adapun terhadap dalil selain dan selebihnya, oleh karena tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang menyangkut Dapil Jawa Barat VII dalil Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, sedangkan sepanjang menyangkut Dapil Indramayu 3 dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Nasdem tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Barat VII tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Indramayu 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jawa Barat VII tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Indramayu 3.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**



**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Indah Karmadaniah**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.